IMPLEMENTASI METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA *E-COMMERCE* TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DESA KEMUNINGSARI LOR PANTI JEMBER DALAMPERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
ULFA ASHARI
NIM: S20192131

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA *E-COMMERCE* TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DESA KEMUNINGSARI LOR PANTI JEMBER DALAMPERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
ULFA ASHARI
NIM: S20192131

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinikskripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA *E-COMMERCE* TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DESA KEMUNINGSARI LOR PANTI JEMBER DALAMPERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ULFA ASHARI
NIM: S20192131

Disetujui Pembimbing

Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP. 199105272023211028

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLEMENTASI METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA *E-COMMERCE* TERHADAP PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DESA KEMUNINGSARI LOR PANTI JEMBER DALAMPERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Ahmad Hasan Basri, M.H.	**Muhammad Ikrom, S.H.I., M.Si.**
NIP. 198804132019031008	NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. **Prof. Dr. H. Ahmad Juanaidi, S.Pd., M.Ag.** ()
2. **Ahmad Hoiri, M.H.I** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (Q.S Az Zumar : 10)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur''an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 106

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah dan innayyah-nya kepada keluarga dan saudara lainnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktunya. Skripsi ini di persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ashari. Beliau memang belum sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik saya, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan studi sampai Sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Munasaro , terimakasih sebesar besarnya saya berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan , semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang telah diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan , terima kasih atas kesabaran dan kebesaran dia yang diberikan kepada saya walaupun terlalu banyak rintangan yang saya hadapi. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima sudah menjadi tempat untuk pulang, Bu.
3. Adikku tercinta, Muhammad Adam Ramadhani. Terima kasih sudah ikut serta dalam prosesnya menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas doa dan support yang selalu diberikan, Tumbuhlah menjadi adik yang paling hebat adikku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada batas. Atas kehendak dan rahmat-Nya, proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir ini, dalam bentuk skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, telah berjalan dengan lancar dan sukses.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat tercapai atas usaha penulis sendiri, melainkan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis mengakui kontribusi yang tak ternilai dari pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah yang memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Dr.Busriyanti M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penelitian mulai awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Dan teman-teman saya khusunya keluarga besar HES 4 yang banyak sekali membantu dan menemani dalam berproses hingga saat ini.

Penulis sangat berterima kasih atas pengetahuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan selama perjalanan akademis ini. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan wawasan yang berarti dan bermanfaat bagi para pembacanya, serta memberikan kontribusi positif terhadap bidang ilmu yang ditekuninya.

Sebagai penutup, penulis berdoa agar segala kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, serta pihak-pihak lain yang telah berperan, mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Semoga segala kontribusi yang diberikan mendapat berkah dan kebaikan di dunia dan akhirat.

Jember, Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Ulfa Ashari 2026**,** *Implementasi Metode Pembayaran Cash on delivery pada E-commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Kemuningsari Lor Panti Jember dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci : Cash on Delivery,E-comerce,Konsumsi Masyarakat

Sistem Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran dengan membayar pesanan secara tunai (cash) ketika sampai ditujuan. Dalam hal ini pembayaran tidak langsung diberikan kepada si penjual tetapi melalui perantara kurir yang mengantarkan pesanan tersebut. Dalam system hukum Indonesia, pada umumnya jika konsumen dirugikan, maka ketika konsumen melakukan gugatan maka konsumenlah yang diwajibkan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Penelitian ini berfokus pada tiga hal utama: 1. Bagaimana tinjauan tentang metode pembayaran COD pada e-Commerce tehadap perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Kemuningsari lor Panti Jember? 2. Apa saja multi akad pada transaksi COD dalam Persepektif hokum ekonomi syariah.

Tujuan penelitian ini yakni Untuk mendeskripsikan factor-faktor implementasi transaksi COD di Desa Kemuningsari lor Panti-Jember.2.Untuk memberi masukan kepada masyarakat Desa Kemuningsari lor agar lebih bersignifikan terhadap implementasi transaksi COD.3. Untuk mengetahui tinjauan hokum ekonomi syariah mengenai metode pembayaran COD pada E-commerce terhadap perilaku konsumsi masyarakat Desa Kemuningsari lor Panti-Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpukan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek peneliti melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Perlindungan konsumen penting untuk menjaga kestabilan ekonomi sesuai prinsip syariah. Metode cash on delivery (COD) memudahkan pembayaran saat barang diterima dan akadnya sah menurut syariat. 2. jika barang rusak, hal ini bisa merugikan konsumen maupun kurir karena adanya biaya pengembalian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHN **v**

KATA PENHANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DFATAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang 1

B. Fokus Penelitian 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 14

F. Sistematika pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 23

BAB III METODE PENELITIAN **42**

A. Jenis Penelitian 42

B. Lokasi Penelitian 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subyek Penelitian 43

E. Teknik Pengumpulan Data..... 44

F. Analisis Data 46

G. Keabsahan Data 47

H. Tahap-tahap Penelitian 48

BAB VI PEMBAHASAN..... 50

A. Gambaran Objek Penelitian..... 50

B. Penyajian Data Dan Analisis 56

C. Pembahasan Hasil Temuan..... 73

BAB V PENUTUP..... 89

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian…… 20

Tabel 2.2 Cara Pembayarn dalam pembelian Online ……... 20

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Kemuningsari Lor berdasarkan Umur…… 55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 4.1 Struktur Organisasi J&T Express Cabang Rambipui……. 50

Gambar 4.1. Sistem Pengiriman dan Penerimaan Barang dengan Metode…….. 65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi berawal dari naluri alami manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Upaya pemenuhan kebutuhan pokok tersebut kemudian mendorong terjadinya hubungan timbal balik antarmanusia. Dalam dinamika hubungan tersebut, keinginan seseorang untuk memperoleh atau memiliki suatu barang dapat dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu kebutuhan yang bersifat mendasar (hajat) maupun sekadar keinginan pribadi (syahwat).[1]

Ekonomi adalah serangkaian kegiatan manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga proses utama. Pertama, produksi, yaitu proses mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap pakai. Kedua, distribusi, yang berperan sebagai jembatan untuk menyalurkan dan mempermudah akses barang serta jasa dari produsen ke konsumen.[2] Ketiga, konsumsi, yaitu aktivitas menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan. Ketiganya merupakan satu siklus utuh yang digerakkan oleh tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.

Pemahaman mengenai kebutuhan dalam perspektif Islam selalu terkait dengan analisis atas pola konsumsi yang mengacu pada maqashid al-syariah. Dalam hal ini, tujuan-tujuan syariat harus menjadi penentu arah perilaku konsumsi seorang muslim. Guna memenuhi berbagai kebutuhannya, manusia

[1] Sadono Sukirno, Mikroekonomi: *Teori Pengantar, ed. ke-3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4–6

[2] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 33–39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

senantiasa melakukan aktivitas muamalah. Islam sendiri telah menetapkan sejumlah prinsip dalam menjalankan muamalah tersebut. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Allah Swt. untuk pemenuhan kebutuhan adalah aktivitas jual beli. Kegiatan jual beli pada hakikatnya merupakan wujud kerja sama saling menguntungkan yang telah berlangsung sejak masa lampau hingga kini. Perbedaan hanya terletak pada teknis pelaksanaannya. Di masa lalu, transaksi antara penjual dan pembeli umumnya membutuhkan lokasi fisik seperti pasar. Namun, di era modern, masyarakat menikmati kemudahan dengan kehadiran *e-commerce* atau platform jual beli daring yang menghilangkan keharusan bertemu secara langsung. Kini, konsumen cukup menggunakan gawai yang terhubung ke internet untuk mengakses berbagai marketplace jika ingin melakukan pembelian.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kini, bertransaksi secara online telah menjadi kebiasaan baru masyarakat, menggantikan pola belanja konvensional yang mengandalkan pertemuan fisik. Perubahan ini didorong oleh laju perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Berbagai platform perdagangan daring memungkinkan konsumen untuk memilih produk sesuai kebutuhan, dilengkapi dengan kemudahan sistem pembayaran seperti transfer, e-money, atau bayar langsung saat barang tiba (COD).

Penerapan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) menjadi strategi perusahaan untuk mendongkrak volume penjualan daring di platform

[3] Ikit., S.E.,M.E et.al., *Jual Beli Dalam Persektif Ekonomi Islam.* Cet .1. (Yogyakarta : Penerbit Gava Media,.2018).h.1

Bambang Sunggono.2011. Metode *Penelitian Hukum,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persoda. Hal.112

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

marketplace. Terjadi peningkatan yang signifikan pada angka penjualan toko setelah kebijakan COD diimplementasikan dibandingkan periode sebelumnya. Sistem ini terbukti menarik minat lebih banyak pembeli, mengingat mayoritas konsumen lebih memilih transaksi dengan metode tunai di tempat. Selain itu, COD membuka peluang bagi calon pembeli yang tidak memiliki akses ke rekening bank atau kartu ATM untuk tetap dapat bertransaksi secara online. [4]

Sistem **Cash on Delivery (COD)** memungkinkan pembayaran dilakukan secara tunai saat barang tiba di tangan pembeli. Dalam mekanisme ini, dana tidak langsung diterima oleh penjual, melainkan disalurkan melalui kurir yang bertugas mengantarkan pesanan. Namun, berbagai kajian mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam penerapan sistem COD di masyarakat. Isu utama meliputi belum optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam transaksi COD, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme transaksi secara daring. Kurir sering kali menjadi sasaran keluhan pembeli ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang tercantum pada platform. Di sisi lain, penjual di platform perdagangan elektronik kerap tidak menyajikan informasi produk secara lengkap, akurat, dan jelas. Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme kerja sistem COD turut memperumit keadaan, ditambah dengan prosedur pengembalian barang yang cenderung berbelit-belit. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai permasalahan tersebut memerlukan kolaborasi

[4] Hasan A dan Reza TS. 2021. *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day*. JurnalAdministrasi Bisnis. Volume 1 nomor 2 halaman114-118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

antarlembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan terkoordinasi.

Pesatnya perkembangan transaksi digital perlu diimbangi dengan adanya mekanisme pembayaran yang dapat dipercaya serta memberikan rasa aman dalam aktivitas perdagangan daring. Salah satu opsi pembayaran yang banyak diminati dan dianggap lebih aman adalah metode Cash On Delivery (COD). Sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara langsung di lokasi penerimaan, tepat setelah barang pesanan diserahkan oleh kurir kepada konsumen. Kehadiran COD memungkinkan perluasan jangkauan kepada kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, sekaligus menjadi pilihan karena dinilai mampu mengurangi potensi tindak penipuan yang kerap muncul dalam transaksi online.

Berbagai insiden sering muncul terkait sistem pembayaran tunai saat barang diterima (COD), yang berujung pada sejumlah permasalahan bagi pihak kurir. Contohnya, ketika pembeli merasa barang yang dikirim tidak sesuai ekspektasi, mereka kerap meminta pengembalian dana secara langsung kepada kurir, bahkan tidak jarang disertai ancaman dan ucapan yang tidak sopan atau menghina kepada kurir yang bertugas mengantarkan pesanan tersebut.

Sistem COD menggeser titik pembayaran hingga barang tiba di tujuan, di mana konsumen membayar secara tunai kepada kurir pengantar. Mekanisme ini melibatkan empat entitas: (1) Penjual, yang bertanggung jawab atas kejelasan informasi produk; (2) Pembeli, yang wajib membayar dan berhak menerima barang sesuai pesanan; (3) Marketplace, sebagai platform online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang memfasilitasi transaksi; serta (4) Ekspedisi Pengiriman, yang bertugas mendistribusikan barang hingga ke tangan konsumen.[5]

Metode pembayaran tunai saat barang diterima (COD) kerap diandalkan untuk membangun kepercayaan pelanggan di platform e-commerce. Namun, penerapannya di lapangan tak lepas dari berbagai kendala yang memicu persoalan sosial. Salah satu akar masalahnya adalah pemahaman yang keliru di pihak pembeli. Banyak yang mengira COD berarti transaksi tatap muka langsung, di mana mereka berhak memeriksa dan mencoba produk hingga puas sebelum menyerahkan uang. Bahkan, tak jarang paket dibuka terlebih dulu dan dikembalikan ke kurir tanpa pembayaran jika barang dianggap tak sesuai.

Anggapan semacam ini jelas merugikan berbagai pihak, padahal marketplace telah menyediakan prosedur pengaduan dan pengembalian barang (return) yang resmi untuk menangani ketidaksesuaian atau kerusakan. Sayangnya, kekecewaan kerap diluapkan kepada kurir pengantar padahal mereka tidak mengetahui isi atau kondisi paket. Tugas kurir hanyalah mengantarkan pesanan. Pembeli sebenarnya wajib membayar terlebih dahulu saat paket diterima, meski sudah dibuka. Jika tidak, kurirlah yang sering kali harus menanggung kerugian, sementara posisi mereka rentan karena minimnya perlindungan hukum. Dalam beberapa kejadian, kurir bahkan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pembeli yang masih salah persepsi terhadap sistem COD ini

[5] Angga.2017. *Rancang Bangun Aplikasi Marketplace Penyedia Jasa les privat di kota Pontianak Berbasi*s Web. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi olume 2 nomor 5, hal 1-5
"*Badan Perlindungan Konsumen Nasional*," bpkn.go.id, 2021, https://bpkn.go.id/posts/show/id/2357.diakses 4 Juni 2023 pukul 12.15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persoalan yang kerap mengganggu sistem pembayaran COD (Cash on Delivery) adalah disparitas antara kondisi nyata produk dengan deskripsinya di platform. Akar masalahnya terletak pada dua hal. Pertama, praktik penjual yang kerap memuat informasi menyesatkan dengan mengungguli kualitas produk serta mengaburkan detail penting. Kedua, kecenderungan pembeli yang tidak kritis dalam menelaah informasi dan mudah terbujuk oleh tampilan visual. Ketidaksesuaian ini melahirkan kekecewaan, yang kemudian bermuara pada masalah saat penyerahan COD. Banyak konsumen salah persepsi dengan menganggap metode ini memungkinkan mereka menolak transaksi dan tidak membayar apabila barang dinilai tidak sesuai harapan.[6]

Secara hukum, ketentuan tentang kelengkapan data produk yang diperdagangkan secara daring telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan yang utuh dan akurat mengenai barang atau jasa yang dipromosikan. Keterangan tersebut mencakup identitas serta status hukum dan kemampuan subjek, baik sebagai produsen, supplier, penyelenggara, maupun perantara. Selain itu, informasi lain yang harus disampaikan meliputi nama, alamat, serta penjelasan rinci tentang barang atau jasa tersebut. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, dalam pelaksanaannya ketentuan ini masih banyak tidak dipatuhi. Fakta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 tercatat 1.879 laporan dari konsumen yang

[6] Roghati Magfiroh 2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Pengguna Jasa Go-send Instan Courier Melalui Tokopedia*. Jurnal tex Renaissance No.1 Volume 5 tahun 2020. Hal 235-249

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disebabkan oleh ketidakcocokan antara informasi yang diberikan dengan barang yang diterima dalam transaksi perdagangan elektronik.

Dalam transaksi e-commerce, konsumen berhak menerima produk yang sesuai dengan pesanannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kesempatan kepada pembeli dalam mengembalikan barang atau jasa jika ternyata tidak sesuai perjanjian atau memiliki cacat yang tidak terlihat. Namun dalam praktiknya, khususnya pada sistem pembayaran COD, sering terjadi penolakan penerimaan barang langsung di tempat oleh kurir. Penyebab utamanya adalah prosedur pengembalian yang dinilai berbelit dan memerlukan waktu panjang. Di samping itu, konsumen juga diharuskan menyertakan berbagai dokumen pendukung yang akan melalui proses verifikasi oleh platform. Pada akhirnya, keputusan apakah pengajuan pengembalian disetujui atau tidak sepenuhnya berada di tangan pihak marketplace. Kondisi ini menempatkan pembeli pada posisi yang tidak setara dan cenderung lemah dalam perjanjian tersebut.

Dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia, aturan umum menempatkan beban pembuktian kesalahan pada pihak konsumen yang menggugat. Hal ini berangkat dari asas hukum bahwa pihak penuntutlah yang wajib mengajukan bukti. Namun, penerapan prinsip ini kerap memberatkan konsumen yang secara posisi tawar maupun akses informasi berada dalam keadaan lebih lemah. Oleh sebab itu, mengikuti perkembangan regulasi di berbagai negara yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

liability) serta mengalihkan kewajiban pembuktian kepada produsen atau penjual, maka konsumen yang beritikad baik dalam transaksi E-Commerce akan mendapatkan perlindungan yang lebih optimal.[7]

Beberapa platform e-commerce sejatinya telah menyediakan fasilitas retur bagi konsumen yang memungkinkan pengembalian produk tanpa dikenakan biaya apabila kemasan belum dibuka. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum optimal dalam mendukung penyederhanaan prosedur pengembalian. Upaya yang dapat diterapkan untuk memperjelas aturan retur, terutama untuk transaksi dengan sistem bayar di tempat, adalah dengan memungkinkan pembeli mengembalikan barang langsung ke kurir saat produk yang diterima tidak sesuai. Syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengembalian ini antara lain: pembeli wajib mengisi formulir pengembalian dan menyepakati tanggungan biaya apabila terjadi kerusakan pada kemasan atau produk itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setiap pembeli yang membatalkan transaksi dengan alasan mengembalikan barang setelah kemasannya dibuka, meskipun barang tetap dalam kondisi utuh, akan dikenakan sanksi berupa biaya pengganti kemasan yang besarnya mengikuti ketentuan platform. Apabila pembeli telah merusak barang sehingga mengakibatkan penurunan nilai jual atau barang tidak dapat dijual kembali, maka pembeli wajib membayar denda senilai harga produk tersebut. Pembayaran sanksi tersebut dilakukan melalui sistem yang disediakan

[7] Romli Atmasasmita, 2014. *Hokum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi.* Jakarta Prenada media Grup . hal 5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh platform marketplace, baik secara langsung maupun dengan cara dipotong dari transaksi berikutnya yang dilakukan oleh pembeli.

Dalam transaksi COD, kurir yang berperan sebagai pihak ketiga sering menjadi sasaran luapan kekecewaan konsumen yang belum sepenuhnya memahami sistem pembayaran tersebut, bahkan tak jarang menghadapi ancaman tindak pidana dari konsumen yang memaksakan pengembalian barang. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan hukum bagi kurir sepatutnya menjadi beban perusahaan, mengingat situasi tersebut mencerminkan adanya aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah menegaskan kewajiban perusahaan untuk mengambil langkah pencegahan terhadap kecelakaan atau risiko dalam pekerjaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai bagian dari tenaga kerja profesional, kurir memiliki hak dan kewajiban yang dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 beserta perubahannya dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan turunan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui instrumen teknis seperti Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), uraian tugas, dan ketentuan internal di perusahaan jasa pengiriman. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, kurir berhak mendapatkan jaminan perlindungan selama melaksanakan pekerjaannya, mencakup: (a) aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (b) norma moral dan kesusilaan; serta

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(c) perlakuan yang menghormati harkat, martabat manusia, dan nilai-nilai agama, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. [8]

Sebagai bagian dari tenaga kerja profesional, kurir memiliki hak dan kewajiban yang dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 beserta perubahannya dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan turunan lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui instrumen teknis seperti Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), uraian tugas, dan ketentuan internal di perusahaan jasa pengiriman. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, kurir berhak mendapatkan jaminan perlindungan selama melaksanakan pekerjaannya, mencakup: (a) aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (b) norma moral dan kesusilaan; serta (c) perlakuan yang menghormati harkat, martabat manusia, dan nilai-nilai agama, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.[9]

Implementasi pembayaran COD ini hamper dilakukan pada masyarakat umumnya tak terkecuali masyarakat desa kemuningsari lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dimana di desa tersebut jauh dari perkotaan yang membuat

[8] Miru, Ahmadi. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 1

[9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat 3

Eka Puji Lestari, "*Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery perspektif wahbah Az-Zuhaili* (studi kasus mahasiswa jurusan Muamalah fakultas syariah dan Hukum UIN SU)" dalam Skripsi (Medan : UIN Sumatera Utara 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembelian dengan pembayaran COD alternatif memberikan kemudahan terhadap masyarak disekitarnya. Dengan demikian dari latar belakang diatas peneliti berpendapat bahwa kasus ini penting untuk dikaji, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian terkait implementasi atau perwujudan dalam transaksi COD pada E-Commerce dengan judul **"Implementasi Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Kemuningsari Lor Panti Jember Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah."**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain:

1. Bagaimana tinjauan tentang metode pembayaran COD pada *e-Commerce* tehadap perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Kemuningsari lor Panti Jember?
2. Apa saja multi akad pada transaksi COD dalam Persepektif hokum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan factor-faktor implementasi transaksi COD di Desa Kemuningsari lor Panti-Jember.
2. Untuk memberi masukan kepada masyarakat Desa Kemuningsari lor agar lebih bersignifikan terhadap implementasi transaksi COD.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Untuk mengetahui tinjauan hokum ekonomi syariah mengenai metode pembayaran COD pada *E-commerce* terhadap perilaku konsumsi masyarakat Desa Kemuningsari lor Panti-Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kajian ini diharapkan dapat membawa manfaat teoritis dan praktis bagi khalayak umum khususnya peneliti, serta besarnya manfaat yang diberikan dapat menunjukkan nilai dan kualitas penelitian. Adapun manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini memberikan kontribusi guna memperkaya kajian akademik pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil kajiannya diharapkan mampu memperluas perspektif, khususnya mengenai penerapan mekanisme pembayaran *cash on delivery* (COD) dalam praktik transaksi.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Untuk memenuhi kelulusan dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember, mahasiswa harus memenuhi seluruh persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini sebagai langkah awal guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalah Implementasi transaksi COD dalam persepektif hokum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Adapun manfaat bagi masyarakat sebagai pengembangan wawasan tentang implementasi metode pembayaran COD pada *E-commerce* terhadap konsumsi masyarakat Desa Kemuningsari lor Panti-Jember

E. Definisi Istilah

Dalam upaya memperjelas pemahaman terhadap studi ini, peneliti akan menyajikan penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan dalam skripsi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap makna yang ingin disampaikan. Penjabaran definisi operasional tersebut disusun sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Implementasi

Implemetasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, sistem, metode, atau aturan yang telah dirancang sehingga dapat diwujudkan dalam praktik nyata. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan metode pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam transaksi e-commerce yang melibatkan penjual, pembeli, perusahaan marketplace, dan jasa ekspedisi. Implementasi tersebut mencakup mekanisme pembayaran, penyerahan barang, serta hak dan kewajiban para pihak selama proses transaksi berlangsung.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Metode Pembayaran

Metode pembayaran adalah cara atau mekanisme yang digunakan oleh konsumen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas suatu transaksi jual beli. Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai melalui berbagai instrumen pembayaran. Dalam penelitian ini, metode pembayaran yang dimaksud adalah sistem *Cash on Delivery* (COD), yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli pada saat barang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam platform e-commerce.

3. *Cash on Delivery* (COD)

Cash on Delivery (COD) merupakan metode pembayaran dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara tunai pada saat barang diserahkan kepada pembeli oleh kurir. Dalam sistem ini, pembeli tidak melakukan pembayaran ketika melakukan pemesanan, melainkan setelah barang sampai di alamat tujuan. Dana yang diterima kurir kemudian diteruskan kepada penyedia jasa atau marketplace sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem COD merupakan bentuk pembayaran yang diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, adanya kejelasan objek transaksi, harga, kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan (*tadlīs*), maupun praktik yang dilarang syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. *E-Commerce*

E-commerce (*electronic commerce*) adalah kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media transaksi. Melalui e-commerce, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Aktivitas tersebut meliputi promosi produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang. Dalam penelitian ini, e-commerce merujuk pada platform digital yang menyediakan fasilitas transaksi jual beli secara daring, termasuk penggunaan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD).

5. Perilaku Konsumsi

Perilaku konsumsi adalah tindakan, sikap, dan proses pengambilan keputusan seseorang atau kelompok dalam memperoleh, menggunakan, serta menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Dalam perspektif ekonomi syariah, perilaku konsumsi tidak hanya mempertimbangkan aspek kepuasan (utility), tetapi juga harus memperhatikan prinsip halal, tayyib, kemaslahatan, keseimbangan (*wasathiyah*), serta menghindari perilaku berlebihan (*isrāf*) dan pemborosan (*tabdzīr*). Dalam penelitian ini, perilaku konsumsi berkaitan dengan perubahan pola belanja masyarakat akibat penggunaan metode pembayaran COD pada platform e-commerce.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, serta sumber hukum Islam lainnya yang diakui. Hukum ini mengatur hubungan hukum dalam kegiatan muamalah, termasuk transaksi jual beli, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai landasan untuk menilai kesesuaian implementasi metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) pada e-commerce dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*ṣidq*), kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), keadilan (*al-'adl*), transparansi, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang merugikan salah satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab. Setiap bab dirancang untuk menguraikan pembahasan tertentu guna mempermudah pemahaman pembaca. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Manfaat penelitian dijabarkan lebih lanjut menjadi manfaat praktis dan manfaat teoritis. Bab ini juga memuat definisi istilah dan diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab II memaparkan kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka. Bab ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu uraian mengenai penelitian terdahulu dan pembahasan terkait kajian teori.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Cakupannya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV menyajikan hasil penelitian secara rinci dan jelas, termasuk pemaparan atas temuan-temuan yang diperoleh.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran-saran yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian literatur terdahulu berfungsi sebagai fondasi dan acuan bagi peneliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperdalam dan memperkaya landasan teori yang relevan dengan fokus kajian. Dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan studi dengan judul yang identik. Sebagai gantinya, sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan tematik dijadikan bahan referensi untuk memperkuat dasar pemikiran dan analisis dalam penelitian ini:

1. Jubaidah Pulungan (2021) dengan judul "Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (CoD) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah".[10]

 Penelitian skripsi ini mengkaji dampak signifikan dari penerapan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam transaksi e-commerce terhadap pola konsumsi warga Kelurahan Kampung Baru, Dumai. Selain itu, studi ini juga menganalisis perspektif ekonomi syariah terkait penggunaan metode pembayaran COD tersebut dan korelasinya dengan perilaku konsumsi masyarakat di lokasi yang sama.

 Penelitian kuantitatif ini memiliki populasi sebanyak 518 orang. Sebanyak 78 perempuan berusia 15-65 tahun dipilih sebagai sampel

[10] Jubaidah Pulungan, Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Niversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinikskripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui metode accidental sampling. Sumber data terdiri atas data primer (hasil observasi) dan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti jurnal dan referensi lain yang relevan. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan teknik dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan melakukan uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui bantuan aplikasi SPSS 22.

Kedua kajian tersebut sama-sama menelaah metode Cash on Delivery (COD) dalam perdagangan daring melalui lensa ekonomi syariah. Meskipun demikian, titik berat penelitiannya berbeda. Studi yang dilakukan di Jember lebih memusatkan perhatian pada penerapan dan status hukum akad COD di kalangan masyarakat pedesaan. Sementara itu, penelitian di Dumai lebih berkonsentrasi pada dampak COD terhadap pola konsumsi masyarakat perkotaan.

2. Muchammad Fadel (2022). Akad Transaksi E-Commerce Shopee dengan Metode Cash on Delivery dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN-MUI. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,". [11]

Penelitian skripsi ini mengkaji validitas transaksi jual beli menggunakan metode Cash on Delivery (COD) dengan melakukan analisis mendalam terhadap fatwa DSN-MUI serta pandangan para ulama fikih. Simpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa akad COD dinyatakan sah manakala seluruh rukun akad telah terpenuhi, mencakup ijab qabul, kejelasan barang dan harga, serta adanya kerelaan dari penjual

[11] Muchammad Fadel. Akad Transaksi E-Commerce Shopee dengan Metode Cash on Delivery dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN-MUI. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan pembeli. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa praktik COD sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sekalipun diakui masih mengandung potensi risiko moral hazard.

Penelitian ini bersifat normatif dan dilaksanakan dengan studi pustaka. Analisis dilakukan melalui pendekatan konsep dan sosiologis. Data dikumpulkan via wawancara dan studi dokumentasi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Rizky dalam hal penggunaan tinjauan syariah. Namun, pendekatan yang digunakan Rizky bersifat yuridis normatif murni dan tidak mengintegrasikan analisis terhadap pola konsumsi masyarakat dalam studinya.

3. Jumaida Pulungan 2022 dengan judul " pengaruh metode pembayaran cash on delivery pada e-commerce terhadap perilaku konsumsi masyarakat kelurahan kampung Baru Dumai dalam perspektif ekonomi syariah".[12]

Studi ini berawal dari observasi terhadap maraknya berbagai sistem pembayaran dalam transaksi digital, termasuk di dalamnya metode cash on delivery (COD). Permasalahan yang diteliti muncul dari kebiasaan berbelanja online dengan COD yang dilakukan warga Kelurahan Kampung Baru Damai, yang diduga berkontribusi pada perilaku konsumtif.

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan populasi sebanyak 518 individu. Dari jumlah tersebut, diambil sampel

[12] Jumaida Pulungan. *pengaruh metode pembayaran cash on delivery pada e-commerce terhadap perilaku konsumsi masyarakat kelurahan kampung Baru Dumai dalam perspektif ekonomi syariah*.(skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang terdiri atas 78 partisipan berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara 15 hingga 65 tahun.

Studi ini memiliki titik temu dan divergensi dengan penelitian terdahulu. Titik temunya terletak pada objek bahasan yang sama, yaitu sistem pembayaran cash on delivery dalam e-commerce serta pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada eksplorasi mengenai metode pembayarannya, sementara kajian peneliti lebih menitikberatkan pada bagaimana implementasi metode tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

4. Yuyut prayuti 2023 dengan judul "sistem cash on delivery dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan ekonomi Islam."[13]

Studi ini menganalisis jaminan hukum bagi mekanisme pembayaran tunai saat barang diterima (cash on delivery/COD) dalam transaksi e-commerce, ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen dan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada pengkajian mendalam untuk mencapai pemahaman komprehensif mengenai kondisi hukum aktual pada konteks ruang dan waktu tertentu, terkait fenomena yuridis atau peristiwa hukum yang berkembang di masyarakat. Secara metodologis, penelitian ini bersifat normatif-yuridis dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yakni

[13] Yuyut prayuti. *sistem cash on delivery dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan ekonomi Islam*. (jurnal Universitas Islam Nusantara,2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Kajian ini memiliki titik temu dan titik beda dengan penelitian lain. Titik temunya terletak pada objek bahasan yang sama, yaitu layanan cash on delivery. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan analisis pada sistem cash on delivery ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen dan ekonomi Islam. Sementara itu, penelitian yang menjadi pembanding lebih memusatkan perhatian pada metode pembayaran cash on delivery dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

5. Ahmad Fauzi (2024) dengan judul "Analisis Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Metode Pembayaran Cash on Delivery pada Marketplace Shopee"[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat memilih metode pembayaran COD pada marketplace Shopee serta dampaknya terhadap perilaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kemudahan, kepercayaan, dan minimnya risiko pembayaran menjadi alasan utama masyarakat menggunakan COD. Namun demikian, metode ini juga berpotensi meningkatkan pembelian impulsif apabila tidak disertai pengendalian konsumsi.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik penyebaran kuesioner kepada pengguna marketplace Shopee.

[14] Ahmad Fauzi (2024) dengan judul "Analisis Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Metode Pembayaran Cash on Delivery pada Marketplace Shopee" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 63–72

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji penggunaan metode pembayaran COD pada transaksi e-commerce. Perbedaannya, penelitian Ahmad Fauzi hanya meninjau perilaku konsumen dari aspek ekonomi dan pemasaran, sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi metode pembayaran COD dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan objek masyarakat Desa Kemuningsari Lor.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Jubaidah Pulungan (2021)	dengan judul "Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (CoD) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Metode pembayaran COD di Kelurahan Kampung Baru, Dumai berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat, di mana konsumsi lebih dominan didasari keinginan daripada kebutuhan. Namun, dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini dinilai sesuai dengan syariat Islam karena masyarakat	- Topik Utama adalah system COD - Menggunakan metode yuridis empiris	- Obyek yang digunakan bereda - Penelitian ini berfokus pada pembatalan akad sedangkan penelitian yang akan dieliti lebih ke implemtasi terhadap kperilaku konsumsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
			cenderung selektif dalam berbelanja, mengutamakan kebutuhan, menghindari gharar, serta terhindar dari sikap boros dan berlebih-lebihan		
2.	Muchammad Fadel (2022)	Akad Transaksi E-Commerce Shopee dengan Metode Cash on Delivery dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN-MUI.	COD dianggap sah selama syarat-syarat akad terpenuhi (ijab qabul, barang jelas, harga jelas, dan ridha kedua belah pihak). Temuan ini mendukung bahwa COD tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meskipun risiko moral hazard tetap ada	- Topik Utama adalah system COD - Menggunakan metode yuridis empiris	- Obyek yang digunakan - Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif tanpa melihat perilaku konsumsi masyarakat
3.	Jumaida Pulungan 2022	pengaruh metode pembayaran cash on delivery pada e-commerce terhadap perilaku konsumsi masyarakat kelurahan		- sama-sama membahas tentang metode pembayaran cash on delivery pada e-commerce terhadap perilaku	- di penelitian ini lebih membahas tentang metode pembayaran sedangkan di penelitian peneliti lebih membahas ke implementasi metode pembayaran menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		kampung Baru Dumai dalam perspektif ekonomi syariah		konsumsi masyarakat	perspektif hukum ekonomi syariah.
4.	Yuyut prayuti 2023	sistem cash on delivery dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan ekonomi Islam		- sama-sama membahas tentang cash on delivery	- di penelitian ini lebih berfokus pada sistem cash on delivery dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan ekonomi Islam sedangkan di penelitian peneliti lebih berfokus kepada metode pembayaran cash on delivery dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
5.	Ahmad Fauzi 2024	Analisis Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Metode Pembayaran Cash on Delivery pada Marketplace Shopee		- sama-sama mengkaji penggunaan metode pembayaran COD pada transaksi e-commerce	- penelitian Ahmad Fauzi hanya meninjau perilaku konsumen dari aspek ekonomi dan pemasaran, sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi metode pembayaran COD dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan objek masyarakat Desa Kemuningsari Lor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat antara dua pihak: penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang tersebut.[15] Dalam disiplin ilmu Fiqih, aktivitas ini dikenal dengan istilah al-bai', yang secara bahasa bermakna menjual, mengganti, atau menukarkan suatu benda dengan benda lainnya. Menariknya, dalam penggunaan bahasa Arab, lafal al-bai' kadang juga merujuk pada makna sebaliknya, yaitu asy-syira' (membeli). [16] Dengan demikian, istilah tersebut dapat mencakup pengertian jual sekaligus beli. Secara terminologis dalam fiqh muamalah, seperti dikemukakan oleh H. Hendi Suhendi dengan merujuk berbagai pendapat, jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu proses pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan uang, yang dilakukan melalui pelepasan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan prinsip kerelaan bersama.

b. Rukum dan Syarat Jual Beli

Dalam fikih muamalah, keabsahan sebuah transaksi jual beli berdiri di atas tiga rukun. Pertama, akad atau perjanjian yang terwujud dalam serah terima pernyataan (ijab kabul). Kedua, subjek yang

[15] Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3304

[16] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Ketiga, objek atau barang yang menjadi pokok transaksi.[17] Hakikat akad adalah ikatan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tanpa dilakukannya ijab kabul, jual beli tidak dapat dinyatakan sah, sebab momen inilah yang menjadi penanda kerelaan hati masing-masing. Metode yang utama dalam menyatakan ijab kabul adalah dengan perkataan secara langsung. Akan tetapi, jika hal itu tidak mungkin dilakukan contohnya karena kondisi bisu maka cara lain seperti surat-menyurat yang memuat maksud serah terima pernyataan dapat digunakan sebagai pengganti.

Menurut pandangan H. Suhendi, esensi kerelaan merupakan persoalan batin yang bersifat internal sehingga tidak dapat diobservasi secara langsung.[18] Oleh karena itu, kehadirannya hanya dapat dikenali melalui manifestasi eksternal. Di antara berbagai tanda lahiriah tersebut, ijab dan kabul dianggap sebagai indikator paling eksplisit yang membuktikan adanya kerelaan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharusan ijab dan kabul dalam jual beli rutin. Jumhur ulama berpendapat bahwa untuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan, seperti membeli kebutuhan pokok harian, pernyataan ijab dan kabul tidak diperlukan. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah dalam fatwa klasiknya mewajibkan adanya ijab dan kabul bahkan untuk transaksi barang bernilai rendah. Akan tetapi, pendapat ini diperbarui oleh Imam

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 68–71
[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

An-Nawawi dan ulama Syafi'iyah periode berikutnya (muta'akhirin).[19] Mereka memperbolehkan jual beli barang-barang kecil, contohnya saat membeli beras satu kilogram, tanpa harus mengucapkan ijab dan kabul secara eksplisit.

Syarat-syarat sah ijab Kabul, yaitu sebagai berikut:

1) Tidak boleh ada gangguan atau interupsi; pihak pembeli sebaiknya tidak diam setelah penjual mengucapkan ijab, begitu pula sebaliknya.
2) Antara ucapan ijab dan kabul tidak boleh disisipi dengan percakapan atau ucapan lain yang tidak terkait.
3) Beragama Islam menjadi syarat khusus bagi pembeli pada benda-benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual budak muslim kepada pembeli non-muslim, karena dikhawatirkan pembeli tersebut akan merendahkan budak yang beriman tersebut, padahal Allah melarang umat muslim memberikan peluang kepada orang kafir untuk menghinakan seorang mukmin.[20]

Unsur ketiga dalam transaksi jual-beli adalah objek atau barang yang menjadi pokok transaksi (ma'qad 'alaih). Terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh benda tersebut agar sah dijadikan sebagai objek akad.

[19] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 71–74

[20] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3403–3408.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Barang yang diperjualbelikan harus suci atau dapat disucikan. Akad jual beli menjadi tidak sah jika objeknya merupakan benda atau hewan yang najis, seperti babi dan sejenisnya
2) Barang tersebut memberikan manfaat yang dibenarkan secara syariat. Tidak diperbolehkan memperdagangkan sesuatu yang pemanfaatannya diharamkan dalam agama, contohnya babi, cicak, dan hewan lain yang tidak boleh dimanfaatkan.
3) Transaksi tidak boleh bergantung pada syarat atau peristiwa di masa depan (ta'līq). Jual beli menjadi batal jika pelaksanaannya digantungkan pada hal lain, misalnya dengan ucapan, "Saya akan jual motor ini kepadamu jika ayahku pergi."[21]
4) Tidak ada pembatasan waktu kepemilikan. Ucapan seperti, "Saya jual motor ini kepada Anda untuk satu tahun," menjadikan transaksi tidak sah. Sebab, jual beli merupakan perpindahan kepemilikan secara penuh dan mutlak, kecuali ada ketentuan khusus yang diatur syariat.
5) Barang harus dapat diserahkan, baik segera maupun kemudian. Tidak sah menjual sesuatu yang tidak mungkin diserahkan, seperti binatang yang telah kabur dan sulit ditangkap, barang yang hilang, atau objek yang samar keberadaannya. Contohnya, menjual seekor ikan tertentu yang

[21] Prof. Dr.H.Rachmad Syafe'I ,I,M,A. *fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia.2001).34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

telah jatuh ke dalam kolam yang penuh dengan ikan serupa, sehingga identitasnya tidak bisa dipastikan.

6) Barang yang dijual harus merupakan milik penjual atau atas seizin pemiliknya. Transaksi menjadi batal jika seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin, atau barang yang belum menjadi haknya.

7) Spesifikasi barang harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Objek transaksi harus dapat diidentifikasi kuantitas, berat, ukuran, atau sifat-sifatnya. Jual beli yang menimbulkan keraguan atau ketidakpastian bagi salah satu pihak dianggap tidak sah.[22]

c. Macam-macam Jual Beli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Transaksi jual beli dapat dianalisis melalui berbagai perspektif. Dari sisi hukum, terdapat dua kategori utama, yaitu transaksi yang diakui keabsahannya secara hukum dan transaksi yang dinyatakan batal secara hukum. Sementara dari sudut pandang objek atau barang yang diperjualbelikan, Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayat Al-Ahyar.[23] mengklasifikasikannya ke dalam tiga bentuk utama:

1) Jual Beli Barang yang Tampak (Langsung) Transaksi ini dilakukan ketika objek yang diperjualbelikan hadir dan dapat dilihat secara langsung oleh penjual maupun pembeli pada saat akad

[22] Prof. Dr.H.Rachmad Syafe'I ,I,M,A. *fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia.2001).87

[23] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 220–229

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berlangsung. Cara seperti ini umum diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat membeli beras di pasar.

2) Jual Beli dengan Penyebutan Sifat (Pesanan)
Jenis transaksi ini dikenal sebagai jual beli salam atau sistem pemesanan. Dalam praktik perdagangan, salam merupakan transaksi yang pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian.

3) Jual Beli Barang yang Tidak Ada atau Tidak Terlihat
Islam melarang transaksi semacam ini karena ketidakjelasan kondisi barang. Barang yang tidak diketahui secara pasti berpotensi berasal dari sumber yang tidak sah, seperti hasil curian atau titipan yang belum diizinkan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat.[24]

2. Tinjauan Fiqh tetang Akad atau Transaksi dalam Ekonomi Islam

a. Pengertian Akad

Secara etimologis, akad berarti sebagai berikut:

1) Menurut pendapat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi, istilah akad secara bahasa dimaknai sebagai suatu bentuk pengikatan yakni menyatukan dua bagian yang terpisah, baik secara konkret maupun non-fisik, dari satu aspek maupun kedua belah pihak. Hal ini dianalogikan seperti menyambungkan dua

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 126–132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ujung tali lalu mengikatkannya, sehingga keduanya menyatu dan berfungsi sebagai satu kesatuan.[25]

2) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua tepi dan mengikatnya.[26]

3) Janji sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 1,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah janji-janji.."

b. Pembentukan Akad

1) Rukun Akad

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang unsur-unsur pokok dalam sebuah akad. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul. Sementara itu, ulama dari mazhab lain, seperti Syafi'iyah, berpendapat bahwa akad dibangun di atas tiga rukun, yaitu :

a) Para Pihak dalam Akad Dalam suatu akad, pihak-pihak yang terlibat dapat berupa satu individu pada setiap sisi, maupun berupa beberapa orang yang bertindak bersama sebagai satu pihak.

b) *Ma'qud 'alaih* Yang dimaksud dengan objek akad adalah segala bentuk barang atau hak yang menjadi fokus dari

[25] Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perjanjian tersebut. Misalnya, barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli, aset yang diberikan dalam hibah, atau barang yang dijaminkan dalam akad gadai, serta objek-objek lain yang serupa.

c) *Shighat al-aqad*, Shighat al-aqad merujuk pada pernyataan resmi yang diucapkan oleh kedua belah pihak, yaitu ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), yang secara hukum mengekspresikan kesepakatan bersama untuk mengikat diri dalam akad tersebut.[27]

2) Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:

a) *Shighat al-aqad,* merujuk pada pernyataan atau tindakan yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang mengungkapkan kesepakatan hati mereka terkait terjadinya suatu akad. Ekspresi kesepakatan ini dapat diwujudkan melalui ucapan lisan, tindakan nyata, isyarat yang dipahami, maupun bentuk tulisan. Formulasi tersebut terwujud dalam dua komponen utama, yaitu pernyataan penawaran (ijab) dan pernyataan penerimaan (kabul).[28]

[27] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 51–56.

[28] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 104–109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b) *Al-Aqid* (pelaku), yakni subjek yang melakukan akad, memiliki peran krusial. Sebab, akad itu sendiri mustahil terwujud tanpa adanya pelaku. Begitu juga dengan ijab dan kabul, tidak akan dapat terjadi.[29]

c) *Al- ma'qud 'Alaih* , merujuk pada objek atau substansi yang menjadi fokus dalam suatu akad. Objek ini bersifat konkret, dapat diidentifikasi, dan memiliki dampak nyata. Ruang lingkupnya luas, mencakup aset berwujud seperti komoditas perdagangan, hal-hal non-materi seperti dalam akad nikah, hingga nilai manfaat, seperti yang terdapat dalam transaksi sewa-menyewa atau pemberian upah.[30]

3) Syarat-syarat Akad

Berdasarkan hukum kontrak Islam, ketentuan dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah prasyarat universal, yakni ketentuan yang mutlak harus dipenuhi dalam semua jenis akad.[31]

Kategori kedua adalah prasyarat spesifik, yaitu ketentuan yang keberadaannya diwajibkan hanya pada beberapa bentuk akad tertentu, dan tidak berlaku untuk akad lainnya. Prasyarat jenis ini sering disebut sebagai syarat tambahan atau syarat

[29] Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 2867–2872

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 115–120

[31] Prof . Dr. H. Juhaya S.Pradja M.A . *Pengantar Ilmu Ekonomi*.2. (Pustaka Setia ; Jl. BKR Lingkar Selatan No.164,2017) 200-201

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

idhafiyah, yang harus terpenuhi di samping syarat universal. Contohnya adalah keharusan kehadiran saksi dalam akad pernikahan, serta larangan memasukkan klausa ta'liq (penangguhan) dalam akad pertukaran bernilai dan akad pemindahan kepemilikan, seperti transaksi jual-beli dan hibah. Semua ini merupakan bagian dari syarat-syarat idhafiyah tersebut.

3. Jual Beli Melalui Elektronik (*E-Commerce)*

a. Pengertian Jual Beli Melalui Media Elektronik (*E-Commerce)*

Transaksi elektronik mengacu pada kegiatan hukum yang dijalankan memanfaatkan perangkat komputer, jaringan komputer, serta beragam sarana digital lainnya. E-Commerce mencakup seluruh aktivitas perdagangan yang dilaksanakan melalui sarana elektronik. [32]Istilah ini umumnya dipakai untuk menjelaskan setiap bentuk transaksi yang menggunakan teknologi elektronik. Marketplace merupakan salah satu bentuk penerapan e-commerce, yang berperan sebagai penghubung atau perantara antara pedagang dan konsumen. [33]Seluruh proses teknis seperti pengoperasian situs web telah dikelola oleh penyedia platform tersebut. Contoh konkret dari marketplace antara lain adalah Shopee dan Lazada.

[32] Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Laudon, *E-Commerce 2022: Business, Technology, Society*, 17th ed. (New York: Pearson, 2022), 8–11

[33] Rerung, Rintho Rante. *E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018, 18–22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Qin, *e-commerce* diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis daring yang intinya adalah pertukaran barang atau jasa secara digital. Aktivitas ini dapat dijalankan oleh beragam entitas bisnis, seperti perusahaan manufaktur, industri, ataupun pedagang, dengan menggunakan perangkat komputer dan koneksi internet.[34]

Menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 2009, e-commerce didefinisikan sebagai aktivitas perdagangan barang atau jasa yang dilaksanakan melalui infrastruktur digital. Metode ini dirancang khusus untuk memproses pesanan, baik yang masuk maupun keluar. Perlu dicatat bahwa transaksi tersebut tidak mensyaratkan pembayaran atau pengiriman fisik dilakukan secara daring. Ruang lingkup e-commerce mencakup interaksi antara berbagai entitas, seperti pelaku bisnis, rumah tangga, perorangan, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya. Mekanismenya dapat meliputi pemesanan melalui situs web, ekstranet, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik, platform media sosial (seperti Facebook dan Instagram), serta aplikasi percakapan instan (misalnya WhatsApp dan Line).[35]

Dalam konteks e-commerce, marketplace adalah sebuah platform online yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pedagang dan calon pembeli. Pada model ini, penjual diberikan ruang atau

[34] Zheng Qin, *Introduction to E-Commerce* (Berlin: Springer, 2009), 3–6

[35] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"lapak" virtual oleh penyedia platform untuk memajang dan menjual barang dagangannya.

Dapat ditarik benang merah dari berbagai penjelasan sebelumnya bahwa e-commerce merupakan aktivitas perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti perusahaan, pabrik, industri, atau badan usaha komersial lainnya melalui sarana elektronik. Transaksi ini memanfaatkan platform atau pasar daring untuk mempromosikan produk maupun layanan kepada konsumen. Prosesnya didukung oleh perangkat komputer atau teknologi digital lain yang terhubung dengan internet, sehingga memungkinkan pelayanan yang lebih mudah diakses kapan saja dan dari lokasi mana pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Tata Cara Jual Beli Melalui Media Elektronik (*E-Commerce)*

Tata cara jual beli *online* diantaranya, ialah :

1) Penjual atau pembeli haruslah sopan.
2) Jalur komunikasi harus lancer agar tidak terjadi salah komunikasi.
3) Gunakan pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan.

4. Jual Beli Melalui Elektronik (*E-Commerce)*

a. Pengertian *Cash On Delivery* (COD)

Dalam transaksi Cash On Delivery (COD), pembeli hanya melakukan pembayaran setelah barang pesanan tiba di tangan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbeda dengan pembayaran di awal, skema ini lazim digunakan saat berbelanja dari pihak ketiga, di mana kurir yang mengantarkan barang sekaligus bertugas menerima pembayaran.[36]

Cash On Delivery (COD) merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan pembeli melunasi pesanan secara tunai langsung saat barang tiba di lokasi pengiriman. Pembayaran tunai ini diserahkan kepada kurir pengantar barang. Transaksi COD pada dasarnya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertemu di suatu lokasi, di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli memeriksanya terlebih dahulu. [37] Apabila barang sesuai dan pembeli merasa puas, maka pembayaran baru dilakukan. Dengan kata lain, sistem ini berprinsip: pembayaran hanya dilakukan saat barang telah diterima dengan baik.[38]

Metode COD pada dasarnya adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang diterima. Proses transaksinya tidak melibatkan pembayaran langsung kepada penjual, karena peran sebagai penagih dan penerima dana dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu jasa kurir atau logistik yang mengantarkan pesanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Kenneth C. Laudon and Carol Guercio Laudon, *E-Commerce 2022: Business, Technology, Society*, 17th ed. (Harlow: Pearson, 2022), 340–344

[37] Silviasari, " *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery".* Dalam jurnal Media Of Law and Sharia., 2020 vol.1. no.3.h.152

[38] Sukarno Wibowo S.E.M.M dan Desi Supriadi M.Ag. *Ekonomi Mikro Islam.* (Bandung Pustaka Setia, 2013) h. 225

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Mekanisme Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Tujuan dari sistem pembayaran adalah melaksanakan transfer dana antar pihak yang memiliki kewajiban finansial. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem ini dibentuk sebagai sebuah infrastruktur utuh yang berisi lembaga, perangkat, aturan, langkah kerja, standar, serta infrastruktur teknis.[39]

Dalam metode Cash On Delivery, proses pembayaran transaksi di marketplace dilaksanakan secara langsung di lokasi penerima. Pembeli membayar secara tunai pada saat barang yang dikirimkan oleh kurir atau jasa antar telah tiba di alamatnya.[40]

Pembayaran dengan metode COD baru dilaksanakan setelah kurir menyerahkan barang dan pembeli (atau perwakilannya) memastikan kondisi barang sesuai pesanan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan barang sesuai dengan kesepakatan awal, transaksi pembayaran dapat diselesaikan. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, pembeli berhak mengajukan pengembalian barang (return) melalui saluran pengaduan yang disediakan platform marketplace.[41] Perlu diperhatikan, fasilitas COD ini memiliki batasan. Apabila seorang pembeli tercatat sering membatalkan pesanan yang menggunakan

[39] Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 8–10

[40] M. Suyanto, *E-Commerce: Strategi Bisnis pada Era Internet* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 223–225

[41] Muchammad Fadel Rizky, *Akad Transaksi E-Commerce Shopee dengan Metode Cash on Delivery (COD) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 63–72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

COD dalam periode tertentu, platform dapat menghentikan sementara hak pembeli tersebut untuk menggunakan metode pembayaran ini. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami penjual.

Transaksi dianggap selesai ketika produk telah diterima langsung oleh pembeli, diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan yang disepakati, dan pembayaran telah diserahkan. Apabila ditemukan ketidakcocokan antara barang yang datang dengan pesanan, pembeli memiliki hak penuh untuk membatalkan pembelian dan menolak melakukan pembayaran.[42] Dalam situasi tersebut, penjual berwenang untuk mengambil kembali produk yang dikirimkan. Akan tetapi, opsi pengembalian barang untuk ditukar dengan unit yang sesuai spesifikasi perjanjian dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujuinya. Pada metode pembayaran tunai saat barang diterima (COD), dikenakan biaya administrasi yang berfungsi sebagai jaminan keamanan transaksi. Mekanisme pemeriksaan barang ini dikenal dengan istilah khiyar. Karakteristik inilah yang menjadi daya tarik utama sistem COD, sehingga banyak dipilih karena dianggap memberikan rasa aman dan lebih terpercaya.

[42] Jumaida Pulungan, *Pengaruh Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) pada E-Commerce terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 1–90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Cara Pembayaran Dalam Pembelian *Online*

Metode Pembayaran	Jumlah (persentase)
Cod	27,5
Transfer ATM	13,4
Mobile Banking	5,7
Internet Banking	3,0
Via Indomaret	2,4
Uang Elektronik	2,1
Via Alfamart	1,0
Kartu Kredit	0,9
Tidak Tahu	0,8
Tidak Pernah Beli Online	43,2

Hasil survei 2019-2020 menunjukkan, di antara metode pembayaran daring, COD adalah yang paling populer di Indonesia dengan persentase 27,5%. Fakta ini menarik mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum pernah melakukan transaksi online sama sekali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Perilaku Konsumsi Dalam Islam

a. Pengertian Perilaku Konsumsi

Menurut Hananto dan Sukarto T.J., konsumsi merupakan porsi pendapatan yang dialokasikan untuk pengeluaran dalam memperoleh barang maupun jasa demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Albert C. Mayers mendefinisikan konsumsi sebagai aktivitas memanfaatkan suatu barang atau jasa yang sifatnya sementara dan akhirnya habis, dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia.[43] Dari perspektif ilmu ekonomi,

[43] Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, ed. ke-3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 37

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsumsi dipahami sebagai seluruh tindakan yang dilakukan untuk menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa guna memenuhi berbagai kebutuhan, dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup.

Pada intinya, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang maupun jasa secara langsung guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.[44] Tujuannya adalah untuk meraih kepuasan, yang berdampak pada penyusutan atau penghabisan nilai guna barang/jasa tersebut. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai barang-barang produksi yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Menurut Sehiffman dan Kanuk, perilaku konsumen merupakan berbagai aktivitas yang ditunjukkan oleh konsumen dalam upaya mencari, memperoleh, menggunakan, menilai, serta menghabiskan produk maupun jasa yang diyakini dapat memenuhi keinginan mereka.[45] Definisi lain juga menyebutkan bahwa perilaku konsumen mencakup tindakan nyata dalam memperoleh, mengonsumsi, dan menggunakan barang atau jasa, beserta seluruh proses pengambilan keputusan yang terjadi sebelum dan setelah tindakan tersebut dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 163

[45] Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Consumer Behavior*, 10th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2010), 23

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Seringkali, dalam upaya memenuhi berbagai keperluan, manusia tidak dapat membedakan secara tegas antara barang yang esensial (kebutuhan) dengan sekadar hasrat untuk memilikinya (keinginan). Kondisi ini memunculkan karakter konsumtif, di mana keinginan mendominasi prioritas di atas kebutuhan pokok. Akibatnya, sifat tersebut membawa individu pada pola hidup hedonis, pemborosan, serta perilaku israf dan mubadzir yang termasuk dalam kategori sikap negatif.[46]

Perilaku israf, yang berarti pemborosan, tercermin dari sikap berlebihan dalam mengejar kesenangan pribadi atau mengalokasikan harta benda kepada hal-hal yang tidak penting. Dalam Q.S Al-A'raf 7:31, Allah secara jelas memperingatkan manusia terhadap kecenderungan ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

Artinya : "Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah kamu dan janganlh berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." [47]

Perilaku konsumtif dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk membeli barang atau jasa secara berlebihan, didorong oleh keinginan untuk memperoleh kepuasan maksimal, tanpa didasari

[4646] John C. Mowen dan Michael Minor, *Consumer Behavior: A Framework* (New Jersey: Prentice Hall, 2002), 6

[47] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. al-A'raf [7]:31

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh pertimbangan yang logis dan objektif. Pola perilaku ini umumnya ditandai dengan delapan karakteristik utama:

1) Pembelian dilakukan lebih didorong oleh tawaran hadiah atau bonus yang menggiurkan.
2) Desain kemasan yang menarik secara visual mampu mempengaruhi keputusan untuk membeli.
3) Motivasi pembelian berasal dari keinginan untuk menjaga penampilan dan meningkatkan status sosial.
4) Pertimbangan terbesar saat membeli adalah harga, bukan manfaat atau kegunaan produk tersebut.
5) Produk dijadikan simbol untuk menegaskan status atau posisi seseorang di masyarakat.
6) Kepatuhan terhadap model atau influencer dalam iklan mendorong penggunaan produk tertentu.
7) Muncul persepsi bahwa memiliki barang-barang mahal dapat memberi rasa percaya diri lebih besar.
8) Terdapat kecenderungan membeli beberapa varian produk serupa secara bersamaan, meski yang lama belum habis digunakan.[48]

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas konsumsi dimaknai sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, baik bersifat fisik maupun spiritual, guna mengoptimalkan peran manusia sebagai

[48] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Cambridge: Hodder and Stoughton, 1986), 44–47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hamba Allah Swt. Hal ini bertujuan mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat (falah).[49] Oleh karena itu, setiap tindakan konsumsi seorang Muslim senantiasa berlandaskan pada ketentuan syariat Islam.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemenuhan kebutuhan baik berupa barang, jasa, maupun konsumsi harus selaras dengan ketentuan Islam.[50] Konsumsi dalam ajaran Islam tidak sekadar memuaskan keinginan sesaat, melainkan perlu diiringi dengan niat yang tulus agar bernilai ibadah. Manusia dalam Islam dipandang bukan sebagai makhluk ekonomi semata, melainkan sebagai insan yang diutus Allah Swt. yang wajib menaati syariat dalam segala aspek kehidupan, termasuk pola konsumsinya. Segala aktivitas manusia yang ditujukan untuk kebaikan dianggap sebagai ibadah, tak terkecuali kegiatan konsumsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Sifat Kebutuhan Dalam Islam

Islam mengajarkan tuntunan yang komprehensif dalam aktivitas konsumsi. Dalam perspektif Islam, terdapat pembedaan mendasar antara konsumsi yang didasari kebutuhan pokok (hajat) dan konsumsi yang dilandasi hasrat keinginan (syahwat).[51] Konsumsi jenis pertama merujuk pada pemenuhan barang atau

[49] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 26–29

[50] Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield, IN: Muslim Students' Association of the United States and Canada, 1978), 25–30

[51] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286–289

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jasa yang esensial untuk menopang kehidupan secara layak dan seimbang. Sementara itu, konsumsi yang bersumber dari syahwat cenderung bersifat berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan sumber daya, dan tidak lagi mencerminkan sikap hemat.

Pembelanjaan yang ditujukan untuk memenuhi keperluan mendasar (konsumsi hajat) dapat pula dipilah berdasarkan tiga ciri utamanya:

1) Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *dhoruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendesak. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, seseorang dapat tergolong dalam kondisi kekurangan. Contohnya mencakup pakaian, makanan, rumah, pernikahan, sarana transportasi, dan hal-hal serupa.
2) Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *hajiyat* bersifat pelengkap untuk memudahkan atau menambah kenyamanan dalam hidup, namun bukan termasuk kebutuhan utama. Sebagai ilustrasi, menggunakan sendok saat makan termasuk dalam kategori ini.
3) Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *tahsiniyat* yaitu berada di atas tingkat hajiyat, tetapi belum termasuk dalam kategori pemborosan atau kemewahan. Kebutuhan tahsiniyat berfungsi untuk menyempurnakan atau meningkatkan kualitas hidup tanpa bersifat berlebihan.[52]

[52] Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Vol. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 8–15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Prinsip Konsumsi Dalam Islam

1) Prinsip Keadilan

Inti prinsip ini menekankan dua hal: pertama, keberkahan rezeki yang didapatkan secara halal; kedua, kepatuhan terhadap rambu-rambu hukum.[53] Landasan utamanya adalah firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang mengamanatkan hal tersebut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya : "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata agimu." (Q.S Al-Baqarah (2): 168).

2) Prinsip Kebersihan

Agar dapat dinikmati dengan baik, suatu hidangan harus berada dalam kondisi yang pantas dan bersih untuk dimakan, serta tidak terlihat atau terkesan menjijikkan yang justru akan merusak keinginan untuk menyantapnya.[54]

3) Prinsip Kesederhanaan

Landasan untuk tidak bersikap melampaui batas dalam konsumsi sehari-hari telah diatur dalam ajaran Islam. Dalilnya dapat ditemukan dalam firman Allah Swt:

[53] Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 58–61

[54] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 435–438

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

Artinya: "Wahai anak cucu Adam Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah. Tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Q.S. al-A'Raaf (7):31)

4) Prinsip Kemurahan Hati

Dengan hidup sesuai perintah agama Islam, kita dapat memakan dan meminum segala yang halal dari karunia-Nya tanpa perlu merasa waswas akan adanya bahaya atau dosa.[55] Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٩٦

Artinya : "Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalana; dan diharamkan atasmu (menagkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)." (Q.S al-Maidah (5):96)

[55] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 230–233

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang diterapkan seorang peneliti dalam mengumpulkan informasi.[56] Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengacu pada kriteria atau ukuran baku yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah pendekatan ilmiah untuk memperoleh data demi mencapai maksud dan manfaat yang spesifik.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, penulis memerlukan metode sebagai jalan untuk memperoleh data. Proses ini bersifat ilmiah, di mana data yang terkumpul selanjutnya akan diuji atau dibandingkan dengan suatu ukuran baku yang telah ada. Pada intinya, metode penelitian adalah teknik yang terstruktur dan objektif untuk mendapatkan data dengan maksud serta manfaat yang jelas.[57]

Penelitian ini mengkaji masalah melalui pendekatan dan metodologi yang mengintegrasikan analisis regulasi hukum dengan temuan empiris dari lapangan. Fokus kajian adalah pada penerapan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam platform e-commerce serta pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

[56]Sugiyono , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung ; Alfabeta,2019)h.15

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 2–3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.kl[illegible]k.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di dua tempat, yaitu Desa Kemuningsari Lor dan Kantor Jasa Ekspedisi JNT Express di Rambipuji. Pemilihan desa tersebut didasari oleh kebiasaan masyarakat setempat yang cenderung memilih sistem Cash on Delivery (COD) dalam bertransaksi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis mereka yang jauh dari pusat kota, sehingga sistem COD dianggap sebagai solusi yang lebih praktis daripada harus bepergian ke kota. Untuk mengumpulkan data, peneliti akan melibatkan sejumlah warga sebagai narasumber guna memahami persepsi dan reaksi mereka terhadap penggunaan metode pembayaran tersebut [58] Sementara itu, di kantor ekspedisi, peneliti akan mewawancarai salah seorang kurir guna memperoleh informasi yang valid dan akurat guna keperluan penelitian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, informan utama dipilih sebagai sumber data yang memberikan informasi terkait fokus studi, yaitu penerapan sistem pembayaran COD dalam perdagangan elektronik serta dampaknya terhadap pola konsumsi warga Desa Kemuningsarib Lor, Kecamatan Panti, Jember, ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Informan tersebut adalah Zaenal Abidin, yang berperan sebagai Customer Service khusus layanan COD di kantor JNT Express Rambipuji sejak tahun 2020. Aktivitas sehari-harinya meliputi pelayanan pendaftaran hingga penyelesaian kendala pengguna layanan COD

[58] Bachtiar,. *Metode Penelitian Hukum*. H.144-148

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di JNT Express. Kehadiran informan ini juga diperkuat dengan data pendukung yang diambil dari sampel penjual dan sampel pembeli sebagai bagian dari penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menempati posisi krusial dalam suatu penelitian, mengingat capaian akhir dari sebuah studi ilmiah adalah diperolehnya data. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan mendalam dan bersifat personal, yang dilaksanakan secara lentur. Metode ini dapat dipahami sebagai suatu dialog yang diatur secara sistematis dan terencana antara peneliti selaku pewawancara dengan beberapa partisipan atau responden, guna memperoleh beragam informasi terkait topik penelitian.[59] Melalui wawancara, peneliti mampu menggali pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai cara partisipan memaknai suatu situasi atau peristiwa, di mana hal tersebut sering kali tidak dapat diungkap hanya melalui observasi. Berdasarkan bentuknya, wawancara dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview).

 Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara terstruktur dimanfaatkan untuk mengumpulkan data saat fokus informasi yang dibutuhkan dalam

[59] John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2023), **191–194**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian telah diketahui secara pasti. Untuk keperluan itu, peneliti mempersiapkan seperangkat pertanyaan tertulis yang sistematis sebelum bertemu dengan informan.

Penelitian ini menyelidiki penerapan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam e-commerce dan dampaknya terhadap pola konsumsi warga Desa Kemuningsari Lor, Panti, Jember. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, yaitu Zaenal Abidin, selaku Customer Service yang menangani layanan COD di Kantor JNT Express Rambipuji. Selain itu, untuk memperoleh informasi terkait biaya (fee) COD, dilakukan juga wawancara terpisah secara online via WhatsApp kepada sejumlah penjual dan pembeli.

2. Observasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Syamsudin, observasi merupakan aktivitas pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan dengan faktor-faktor yang diteliti. Observasi dapat dikategorikan menjadi observasi partisipatif, di mana peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti turut melakukan kegiatan yang sama dengan sumber data sambil tetap melakukan pencatatan atau pengamatan.[60]

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan menyaksikan kegiatan praktik COD di Kantor JNT Express Rambipuji, khususnya bagaimana customer service

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 297–300

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melayani pelanggan. Tidak hanya mengamati, peneliti juga bertindak sebagai pengguna jasa COD (dalam posisi sebagai penjual) untuk merasakan secara nyata prosesnya. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran riil permasalahan yang diteliti sekaligus menguji keakuratan informasi yang diperoleh melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan data melalui penelaahan dan pencarian terhadap berbagai literatur dan dokumen pendukung. Sumber data utama meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin atau teori-teori hukum, temuan dari penelitian akademis sebelumnya, serta yurisprudensi dari berbagai putusan pengadilan. Semua sumber tersebut bersumber dari bahan-bahan tertulis.

Studi dokumen dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik perekaman dan pengutipan bahan hukum. Setiap bahan dicatat pada lembar penelitian khusus dan diberi kode klasifikasi berdasarkan sumber serta cara perolehannya. Data penelitian, berupa transkrip dan dokumentasi foto, dikumpulkan melalui tiga aplikasi pendukung metode COD yang dimiliki peneliti, ditambah dengan referensi dari buku dan berbagai literatur lain yang relevan. Fokus penelitian adalah "Implementasi Metode Pembayaran Cash On Delivery Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Kemuningsari Lor, Panti-Jember.".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Analisis Data

Sri Mamudji mendefinisikan analisis data sebagai aktivitas mengkaji suatu objek hingga ke unsur-unsur pembentuknya, lalu meneliti relasi setiap unsur dengan keseluruhan konteks berdasarkan berbagai sudut tinjauan. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan analisis data deskriptif kualitatif. Tahapannya meliputi pemaparan data dan informasi, yang kemudian dikaji secara mendalam untuk menghasilkan sejumlah temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan.[61]

Analisis deskriptif merupakan proses penyajian dan penjelasan fakta secara terstruktur agar informasi dapat dipahami dan ditarik kesimpulan dengan mudah.[62] Sementara itu, analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah pendekatan penelitian yang menguraikan data melalui kata-kata, dengan tujuan menafsirkan serta memaknai informasi yang berasal dari tuturan lisan, tulisan, atau perilaku individu yang diamati.

Data yang dihimpun dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis secara deskriptif.[63] Analisis ini bertujuan untuk menjabarkan dan menafsirkan dampak implementasi metode pembayaran Cash On Delivery di e-commerce terhadap perilaku konsumsi masyarakat Desa Kemuningsarilor, Panti, Jember.

[61] Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 67

[62] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 4

[63] Bachtiar ,. *Metode Penelitan Hukum* h. 164

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Keabsahan Data

Dalam upaya memastikan temuan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan, peneliti melakukan pengujian dan validasi terhadap data yang diperoleh. Menurut Moleong, triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan validitas data dengan menggunakan sumber atau metode lain di luar data tersebut, yang berfungsi sebagai alat verifikasi atau perbandingan. Teknik yang digunakan dapat beragam, antara lain melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.[64]

Triangulasi sebagai metode pemeriksaan keabsahan data terbagi menjadi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pada penelitian ini, peneliti mengimplementasikan triangulasi teknik. Caranya adalah dengan melakukan verifikasi data dari sumber yang identik melalui alat atau metode pengumpulan yang berbeda. Data hasil wawancara, misalnya, akan dikonfirmasi kembali dengan data yang didapat dari observasi serta analisis dokumen.

G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Moleong ada tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain :

1. Tahap persiapan sebelum turun ke lapangan dimulai dengan orientasi, yang meliputi pemusatan kajian, penyesuaian paradigma teoritis serta disiplin ilmu dengan situasi penelitian. Proses ini mencakup kegiatan

[64] Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 3rd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989), pp. 236–247

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

observasi pendahuluan, perumusan masalah yang akan dikaji, dan penyusunan rancangan proposal penelitian.

2. Pada tahap kerja lapangan, peneliti menghimpun berbagai data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai penerapan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam e-commerce dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi warga. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di Desa Kemuningsari Lor, Panti, Jember, serta di kantor JNT Express yang berlokasi di Rambipuji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.
3. Pada tahap analisis data, seluruh informasi yang terkumpul dari wawancara, observasi partisipan, dan telaah dokumen diolah serta dikategorikan. Proses selanjutnya adalah menafsirkan data tersebut dengan mempertimbangkan konteks permasalahan penelitian, lalu memverifikasi validitas hasil analisis yang diperoleh.
4. Tahap pembuatan laporan merupakan proses merangkai hasil riset secara berurutan, mencakup semua aktivitas sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Kemuningsari Lor

Desa Kemuningsari Lor adalah salah satu desa di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Desa Kemungsari Lor berada di sebelah barat Kabupaten Jember. Desa Kemuningsari Lor beradapada wilayah dataran tinggi dan termasuk wilayah yang subut. Desa Kemuningsari Lor berbatasan dengan:

Utara : Desa Pakis Kecamatan Panti

Selatan : Desa Jubung Kecamatan Sukorambi

Barat : Desa Badean Kecamatan Sukorambi

Timur : Desa Glagah Wero Kecamatan Panti

Desa Kemuningsari Lor memiliki luas area 500.162 Ha. Desa Kemuning lor memiliki 3 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Kemuninglor dan Dusun Sumbersari. Selain itu, Desa Kemuninglor juga memiliki 8 RW (Rukun Warga) dan 47 RT (Rukun Tetangga). Mata pencaharian masayarakat Desa Kemuninglor bermacam-macam yaitu PNS, petani, wiraswasta, buruh tani dan karyawan. Mata pencaharian paling banyak di Desa Kemungsari Lor yaitu wiraswasta dengan jumlah sebanyak 1.890 jiwa. Jumlah penduduk Desa Kemuninglor sebanyak 7.418 jiwa dengan jumlah penduduk laki laki sebanyak 3.729 jiwa dan jumlah penduduk

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perempuan sebanyak 3.689 jiwa[65]. Jumlah penduduk Desa Kemuningsari Lor menurut usia dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Kemuningsari Lor berdasarkan Umur

No	Umur (tahun)	Jumlah (jiwa)
1.	< 17	2.254
2.	18-39	2.950
3.	> 40	2.214

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Panti diolah, 2023

Kemuningsari Lor dipilih menjadi objek penelitian karena jarak dari desa ke kecamatan sejauh 7 km dan jarak dari kota Kabupaten Jember sejauh 16 km. Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Kemuningsari Lor yaitu masayarakat dengan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sejumlah 2.578 orang dengan tamatan SMP. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa Kemuningsari Lor tidak buta huruf dan mampu beradaptasi dengan perkembangan digital yang semakin maju. Usia mempengaruhi pembelian yang dilakukan, pada usia 18 hingga 39 tahun pembelian yang dilakukan akan terus meningkat dan menurun setelahnya[66]. Berdasarkan data jumlah penduduk pada table 4.1 dapat diketahui jumlah usia rentang 18-39 tahun mmerupakan jumlah penduduk terbanyak menurut usia. Jenis kelamin juga mempengaruhi pembelian *online,* konsumen wanita lebih sering melakukan pembelian impulsive dibandingkan konsumen pria. Jumlah penduduk wanita di desa Kemuningsari Lor yaitu sebanyak 3.689 jiwa.

[65] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Panti dalam Angka 2021, BPS: Jember, 2021

[66] Frengki Kriswardana Putra, *Pengaruh Shopping Lifestyle, Usia Dan Gender Terhadap Impulse Buying Produk Fashion (Survey Pada Konsumen Produk Fashion Di Malang,* Artikel Ilmiah Univesitas Muhamadiyah Malang, . 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Gambaran Umum JNT Express Rambipuji

PT. Global Jet Express didirikan dan diresmikan pada tanggal 20 Agustus 2015. Kantor pusat PT. Global Jet Express di Pluit, Jakarta Utara. PT. Global Jet Express merupakan perusahaan baru dibidang jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Sebagai perusahaan baru, PT. Global Jet Express atau yang biasa disebut J&T Express optimis akan menjadi jasa ekspedisi unggulan di Indonesia. J&T Express sebagai perusahaan baru di Indonesia telah berkomitmen siap melayani pengiriman paket dengan cepat, nyaman dan dapat dipercaya.[67]

J&T Express memiliki keunggulan yaitu dengan menghadirkan layanan pionir operasional 365 hari tanpa libur. J&T Exprees menjangkau seluruh Indonesia tanpa pihak ketiga.J&T Express menjadi brand pertama yang menfokuskan kepada bisnis online dengan meluncurkan slogan Express Your Online Business pertama kali. Prestasi yang berhasil diraih J&T Express dengan waktu yang sangat singkat sejak berdiri tahun 2015 yaitu:

a. J&T Express sendiri tidak begitu panjang. H J&T Express meraih Top Brand Award 2018 dan melakukan eskpansi ke Malaysia dan Vietnam.
b. J&T Express meraih penghargaan Go Asean Champion 2019 dan berhasil ekspansi ke 4 Negara Asia Tenggara yaitu Singapura, Thailan, Kamboja dan Filipina[68].

[67] Muhammad Rizki, *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan J&T Express* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024), 49–50

[68] Website J&T Express, Sejarah Perusahaan, https://www.jet.co.id/about/company diakses pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 18.02 WIB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

J&T Express memiliki visi, misi dan nilai perusahaan sebagai perusahaan jasa ekspedisi yang profesionel. Visi adalah tujuan dari adanya pelayanan perusahaan. Misi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan nilai adalah sikap yang harus menjadi pegangan dan harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Visi, misi dan nilai dapat dijabarkan sebagai berikut[69]:

a. Visi J&T Express yaitu

 Menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan

b. Misi J&T Express yaitu

 Fokus kepada pelanggan dan efisiensi sebagai akar dari layanan

c. Nilai

 Benfen, berbagi dan tanggung jawab

Perkembangan cabang J&T Express di Kabupaten Jember yaitu pertama kali J&T Express hadir berada di Jalan Sumatera pada tahun 2015. Kemudian membuka cabang lain pada pertengahan tahun 2015 membuka cabang di Ambulu. Pada awal 2016, J&T express menambah cabang lagi yaitu di Rambipuji dan Kalisat, Patrang dan membuka gudang J&T express di Ajung. J&T Express menggunakan konsep *drop point* dan *collect point.* Untuk kantor yang memiliki konsep drop point, artinya cabang kantor tersebut bias menerima dan mengirim paket, sedangkan konsep collect point berate cabang tersebut hanya bisa menerima paketan saja[70].

[69] *Ibid*

[70] Wawancara dengan Supervisor J&T Express Rambipuji tanggal 8 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

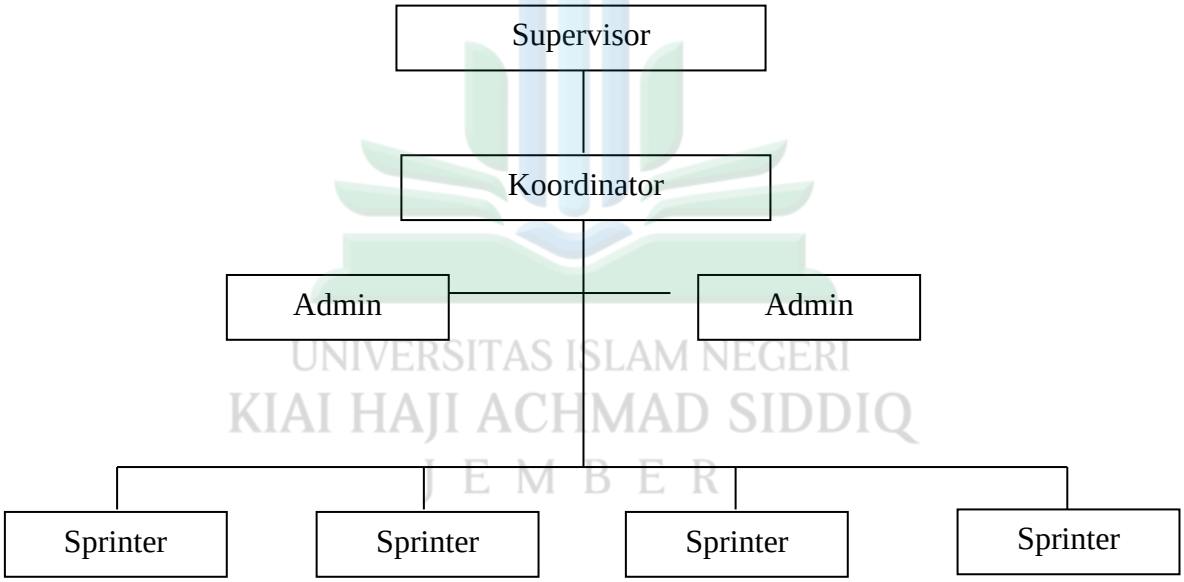
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

J&T Express Cabang Rambipuji berdiri sejak tahun 2016. Kantor J&T Express Rambipuji beralamat di l. Gajah Mada, Curahancar. J&T Express Cabang Rambipuji memiliki 8 karyawan yaitu supervisor, koordinator, 2 admin dan 4 sprinter. Struktur organisasi J&T Express Cabang Rambipuji dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi J&T Express Cabang Rambipui



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut dapat dijabarkan tugas masing-masing struktur organisasi yaitu:

1. Supervisor

 Tugas supervisor yaitu

 a. mengawasi, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tata cara kerja
 b. monitoring, mengawasi dan mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan Standart Operasional Pekerjaan (SOP)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Koordinator

 Tugas koordinator yaitu menyelesaikan permasalahan, mengawasi dan koordinasi pekerjaan dengan admin dan sprinter.

3. Admin

 Tugas admin yaitu

 a. melakukan input data resi pesanan
 b. menghitung jumlah paket yang masuk
 c. menghitung jumlah paket yang dijemput oleh sprinter
 d. mengawasi dan mencatat pesanan yang datang dan dikirim
 e. melayani konsumen yang ingin mengirim barang.

4. Sprinter

 Tugas sprinter yaitu mengantar dan menjemput barang pesanan.

Masing-masing staff J&T Express Drop Point Rambipuji mendapatkan gaji yang berbeda-beda. Supervisor, Koordinator dan Admin mendapatkan gaji pokok dan tunjangan, sedangkan untuk bagian sprinter dibayar sesuai dengan jumlah paket yang diantar setiap bulannya. Kurir J&T Drop Point Rambipuji dibayar sesuai dengan jumlah paket yang diantar. Upah yang dibayarkan dari mengantarkan paket yaitu Rp 1.300,- sampai Rp 1.500,-. Gaji yang diterima setiap bulannya tergantung dari jumlah paket yang dikirim. Jumlah paket yang diantar per hari rata-rata mencapai 100 paket. Kurir tidak mendapatkan uang makan dan uang transport karena kurir dibayar oleh pihak ekspedisi sesuai dengan jumlah paket yang diantar[71].

[71] Nama, Kurir J&T Express Drop Point Rambipuji, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data

1. Metode pembayaran COD pada e-Commerce tehadap perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Kemuningsari lor Panti Jember.

Pada bagian penyajian data dalam penelitian ini disajikan data hasil wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh akan diuraikan secara deskriptif. Wawancara dilakukan kepada 4 informan yaitu 3 konsumen dari masayarakt Desa Kemuningsari Lord dan 1 kurir dari J&TB Expfress Rambipuji. Berikut identitas informan:

a. Nama : Muhammad Basir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Sprinter J&T Express Rambipuji
Usia : 26 tahun
Alamat : Jl Gajah Mada Gg H. Idris, RT 02/RW 17, Rambipuji

b. Nama : Arini Hilmiatul Hasanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Perangkat Desa
Usia : 38 tahun
Alamat : Dusun Kemuning Lor RT 02 RW 05, Panti

c. Nama : Munasaro
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 45 tahun
Alamat : Dusun Kemuning Lor RT 02 RW 05, Panti

d. Nama : Elis Mufida Soraya
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : -
Usia : 23 tahun
Alamat : Dusun Kemuning Lor RT 02 RW 05, Panti

Analisis data pada penelitian menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan data melalui bentuk kata yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterprestasikan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hasil lisan atau tertulis dari informan. Wawancara yang dilakukan kepada informan bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. Informasi yang didapat dalam wawancara yaitu

a. pengetahuan informan mengenai sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD),
b. sistem penerimaan barang pesanan dengan metode *Cash on Delivery* (COD),
c. sistem pembayaran pesanan dengan metode *Cash on Delivery* (COD) ke penjual,
d. alasan informan membeli pesanan di e-commerce dengan menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD)
e. pengetahuan informan mengenai akad yang diterapkan pada pembeluian dengan *Cash on Delivery* (COD).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sistem pembayaran merupakan jual beli yang dilakukan konsumen dengan melakukan pemesanan barang pada *e-commerce* seperti Shopee Lazada, Tokopedia, JD.ID, dan BukaLapak. Salah satu system pembayaran yang berlaku di e-commerce yaitu *Cash on Delivery* (COD). dan pembayaran bias dilakukan apabila barang sudah sampai ke pembeli. Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) adalah metode pembayaran dengan membayar pesanan secara tunai (*cash*) ketika sampai ditujuan.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengetahuan informan terkait dengan system *Cash On Delivery* (COD). Berikut rangkuman hasil

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wawancara dengan informan terkait pengetahuan mengenai system *Cash On Delivery* (COD):

> "Saya tahu mbak sistem COD itu yang biasanya bayarnya langsung tunai kalau paketan saya sampai kan[72]".

Sebagaimana Arini Hilmiatul Hasanah tersebut menunjukkan bahwa penutur memahami sistem *Cash on Delivery (COD)* sebagai metode pembayaran yang dilakukan secara tunai saat barang diterima. Artinya, pembeli tidak perlu membayar di muka, melainkan melunasi pembayaran langsung kepada kurir ketika pesanan sampai di tangan. Pemahaman ini sudah benar karena konsep dasar COD memang memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memastikan barang diterima terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

> "COD itu sistem langsung bayar tunai missal kalo beli baju di Shopee kan ada pilih COD itu mbak[73]."

Berdasarkan pernyataan munasaroh tersebut menjelaskan bahwa COD (*Cash On Delivery*) adalah sistem pembayaran di mana pembeli membayar secara tunai langsung kepada kurir pada saat barang diterima. Contohnya, ketika seseorang membeli baju di Shopee dan memilih metode pembayaran COD, artinya pembeli tidak perlu membayar terlebih dahulu melalui transfer bank atau dompet digital, melainkan membayar secara langsung ketika pesanan tiba di alamat tujuan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pembeli yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan

[72] Arini Hilmiatul Hasanah, Wawancara, 2 Mei 2023
[73] Munasaro, Wawancara,2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digital atau ingin memastikan barang diterima terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

> "Tahu lah mbak, saya sering belanja soalnya bayar langsung tunai ke kurir yang ngantar[74]."

Pernyataan tersebut juga sama seperti pernyataan sebelumnya ialah sama sama mengetahui bahwa COD dan sering belanja dengan metode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terbiasa dengan sistem pembayaran langsung kepada kurir saat barang diterima. Selain itu, pernyataan tersebut mengindikasikan tingkat kepercayaan pembicara terhadap transaksi COD karena dianggap lebih aman dan praktis dibandingkan metode pembayaran digital atau transfer di muka.

> " Sistem *Cash On Delivery* (COD) itu pembayaran secara tunai mbak. Jadi missal ada konsumen belanja online, itu pembayarannya nanti ketika barang yang dibeli sudah sampai ke konsumen[75]."

Sebagaimana hasil wawancara bahwa Sistem Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara tunai pada saat barang diterima oleh konsumen. Artinya, pembeli tidak perlu membayar terlebih dahulu ketika melakukan pemesanan secara online, melainkan pembayaran dilakukan langsung kepada kurir atau pihak pengantar setelah barang sampai di tangan pembeli. Sistem ini memberikan rasa aman bagi konsumen karena mereka dapat memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesanan sebelum melakukan pembayaran.

[74] Elis Mufida Soraya, Wawancara,2 Mei 2023
[75] Muhammad Basir, Wawancara, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengetahuan informan tentang sistem penerimaan untuk barang yang dipesan dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dapat dirangkum sebagai berikut:

> "Kalau barang setelah sampai, pertama saya kira boleh dibuka dulu tapi ternyata harus bayar dulu baru boleh di unboxing mbak. Untung kurirnya baik, namanya pembeli disuruh bayar dulu belum tahu barang aslinya kan kadang was-was ya mbak.. itulah ya meskipun sudah ada fotonya di shopee tapi kan gimana ya mbak. Kurirnya nyuruh bayar dulu, dibantu videoin kalo gak sesuai kata kurirnya mau dibantu return. Alhamdulillahnya setiap saya beli, barang yang datang sesuai mbak[76],,

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman informan dalam berbelanja online berjalan dengan baik meskipun sempat muncul kekhawatiran terkait prosedur pembayaran sebelum membuka barang. Informan awalnya mengira bahwa barang dapat dibuka terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, namun ternyata harus dibayar lebih dulu. Meskipun demikian, sikap kurir yang membantu dan memberikan solusi seperti merekam proses unboxing serta menjamin bantuan dalam proses pengembalian barang jika tidak sesuai, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pembeli. Pada akhirnya, informan merasa puas karena setiap barang yang diterima selalu sesuai dengan pesanan, sehingga pengalaman berbelanja online dinilai positif.

> "Kalau barang datang ya harus dibayar dulu mbak, namanya juga pesen COD. Kalau saya tahu [kalo] barang gak sesuai kan barangnya bisa dikembalikan ya. Tapi pas untungnya pesen beli online barangnya sesuai lah mbak. Tapi ada sih, barang yang datang cacat dikit, kayak kemarin saya pesan baju kayak kancingnya hilang gitu

[76] Arini Hilmiatul Hasanah, Wawancara, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mbak tapi sama saya gak dikembalikan cuma kancing aja bisa saya pasang[77].”

hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan memahami sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) sebagai metode yang mengharuskan pembeli membayar barang saat diterima. Informan juga menyadari bahwa apabila barang yang diterima tidak sesuai, pembeli memiliki hak untuk melakukan pengembalian. Namun, dalam praktiknya, informan cenderung menerima barang meskipun terdapat cacat ringan, seperti kancing yang hilang pada baju, karena dianggap masih dapat diperbaiki sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen bersikap cukup toleran terhadap kekurangan minor selama barang yang diterima secara umum sesuai dengan pesanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

“Biasanya kalau COD ini barang dikirim dan diterima harus dibayar dulu baru dibuka. Biasanya ada ibu-ibu yang kadang barang datang belum bisa bayar, akhirnya saya tahan pesanannya. Ada juga ibu-ibu yang barang udah dibuka enggak sesuai, kadang ya kecewa marah gitu. Tapi biasanya saya kalau ada ibu-ibu yang rumit, tak bantu buat return mbak kalo barangnya gak sesuai. Pesanan udah dibayar tak bantu videokan buka barangnya takutnya gak sesuai. Malah ada yang gak sesuai, saya bantu return. Tapi ya gitu prosesnya lama, soale kan barangnya harus dikirim lagi ke penjualnya. Udah prosesnya lama, lalu pesanan dibatalkaan[78].”

Sebagaimana hasil wawancara menyatakan bahwa dalam proses transaksi Cash on Delivery (COD) sering muncul berbagai kendala baik dari sisi penjual maupun pembeli. Penjual menjelaskan bahwa pembeli kadang belum dapat melakukan pembayaran saat barang tiba, sehingga pesanan harus ditahan. Selain itu, ketika barang sudah dibuka dan ternyata

[77] Munasaro, Wawancara, 2 Mei 2023
[78] Muhammad Basir, Wawancara, 2 Mei 2023

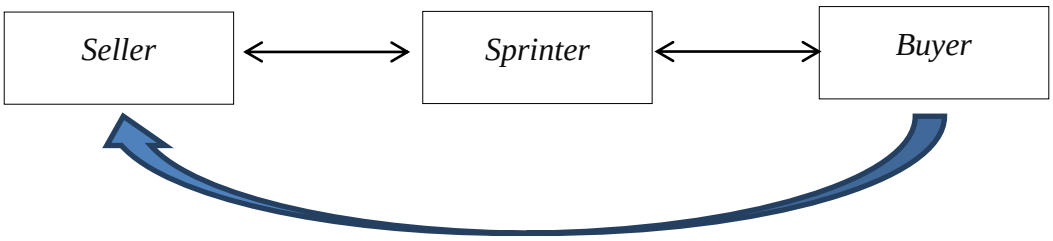
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak sesuai dengan ekspektasi, pembeli sering kali merasa kecewa atau marah. Meskipun demikian, penjual berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan membantu proses pengembalian (return) barang apabila terdapat ketidaksesuaian. Penjual juga melakukan langkah antisipatif dengan merekam proses pembukaan barang sebagai bukti apabila terjadi masalah. Namun, proses pengembalian barang ini memakan waktu lama karena harus dikirim kembali ke pihak penjual utama, bahkan terkadang berujung pada pembatalan pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem COD masih menghadapi tantangan dalam hal keamanan transaksi, efisiensi proses, dan kepuasan konsumen.

Informan rata-rata mengetahui sistem penerimaan barang dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Sistem penerimaannya dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yaitu ketika kurir mengantarkan pesanan dan konsumen sudah menerima barangnya, maka konsumen harus membayar barang yang dipesan tersebut sebelum barang tersebut dibuka. Ketika barang sudah dibayar, konsumen harus melakukan dokumentasi dalam bentuk video pada saat membuka barang tersebut. Hal tersebut dilakukan agar ketika barang yang dipesan, konsumen bisa membatalkan pesanan atau *return* pesanan. Proses return barang biasanya memerlukan waktu untuk mengirim lagi ke penjual tujuan. Berikut dapat diringkas sistem penerimaan barang dengan *Cash On Delivery* (COD) disajikan pada Gambar 1:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Gambar 4.2 Sistem Pengiriman dan Penerimaan Barang dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

Konsumen langsung melakukan pembelian kepada penjual yang ada di *e-commerce.* Ketika pesanan masuk ke penjual, maka penjual akan memproses pesanan tersebut. Penjual akan melakukan pengemasan barang dan lalu akan dikirimkan melalui kurir. Sistem pengiriman bisa penjual yang mengirim ke ekspedisi yang dituju atau bisa juga kurir yang menjemput pesanan ke rumah penjual. Dalam proses pengiriman, ketika barang telah sampai di daerah tujuan pembeli maka kurir langsung melakukan pengiriman barang. Pembeli lalu akan menerima pesanan yang telah dikirimkan kepada kurir dan membayar sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Ketika terjadi pengembalian barang. Pembeli akan mengembalikan barang melalui kurir yang mengantar tersebut. Setelah itu ekspedisi akan melakukan pengiriman barang ke tujuan penjual Setelah barang sampai di daerah tujuan penjual, maka kurir daerah tempat penjual akan mengantarkan pesanan kepada penjual.

Hasil wawancara mengenai sistem pembayaran kepada penjual dengan metode *Cash On Delivery* (COD) dapat dirangkum sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Saya kurang tahu mbak masalahnya itu, yang saya tahu pesanan datang dan diterima saya bayar melalui kurir yang mengantar[79]."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa narasumber tidak memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang dimaksud. Narasumber hanya berperan sebagai penerima pesanan dan melakukan pembayaran melalui kurir yang mengantar barang. Hal ini menunjukkan bahwa narasumber berperan sebagai konsumen akhir yang tidak mengetahui proses atau pihak-pihak lain yang terlibat sebelum pesanan diterima.

"Waduh saya kurang tahu mbak[80]."

Pernyataan tersebut juga sama dengan pernyataan Arini Hilmiatul Hasanah bahwa informan tidak mengetahui persoalan pembayaran langsung kepada penjual.

"Gatau saya mbak[81]."

Pernyataan Elis Mufida Soraya juga tidak mengetaui tentang sistem pembayaran dari kurir terhadap penjual sebagaimana pernyataan informan sebelumnya.

> "Kalau sistem pembayaran ke penjualnya ya mbak, biasanya nanti kalau pesanan dibayar saya menyetor uangnya ke admin. Nanti admin yang ngerekap mbak. Kalau sudah direkap semua ya disetorkan ke bank sama admin mbak[82]."

Berbeda dengan penyataan Muhammad Basir yang mengetahui pembayaran terhadap penjual. Informan tersebut menyatakan bahwa sistem

[79] Arini Hilmiatul Hasanah, Wawancara, 2 Mei 2023
[80] Munasaro, Wawancara, 2 Mei 2023
[81] Elis Mufida Soraya, Wawancara, 2 Mei 2023
[82] Muhammad Basir, Wawancara, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembayaran kepada penjual dilakukan melalui mekanisme penyetoran berjenjang. Setelah pesanan dibayar oleh pembeli, responden terlebih dahulu menyetorkan uang hasil penjualan kepada admin. Selanjutnya, admin bertugas melakukan rekapitulasi seluruh transaksi yang telah diterima, dan setelah proses rekap selesai, admin menyetorkan seluruh dana tersebut ke bank. Hal ini menunjukkan adanya sistem administrasi keuangan yang terstruktur dan berlapis untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pembayaran.

Proses pembayaran barang yang dipesan oleh pembeli kepada penjual dengan metode *Cash On Delivery* (COD) yaitu:

a. Pembeli melakukan pembayaran pesanan kepada kurir
b. Kurir akan merekap pembayaran dengan metode *Cash On Delivery* (COD) dan menyetorkan kepada admin.
c. Admin akan merekap jumlah seluruh pesanan yang dibayar dengan *Cash On Delivery* (COD) dan yang disetorkan oleh kurir
d. Admin akan mencocokkan jumlah pembayaran yang disetor oleh kurir dengan yang ada di sistem.
e. Admin melakukan transfer dana kepada *finance* pusat ekspedisi J&T Express.
f. *Finance* memproses pembayaran barang kepada penjual di *e-commerce* tersebut.

Perilaku konsumen merupakan perilaku konsumen dalam mencari, membeli dan menggunakan suatu produk agar konsumen dapat memenuhi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhannya. Perilaku konsumen dalam penelitian ini melihat perilaku dalam melakukan pembelian barang di *e-commerce* menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Berikut rangkuman hasil wawancara konsumen terkait alas an konsumen melakukan pembelian online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sebagai berikut:

> "Saya beli online karna harganya murah, banyak macam barangnya. Saya milih COD soalnya gampang mbak, lebih mudah juga langsung bayar kalo barang nyampe. Lebih hemat waktu, misal pesen barang tinggal milih bayar COD dapet notif pesanan sedang dikemas. Gak perlu keluar buat transfer ke Indomaret atau bank[83]."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan memilih berbelanja secara online karena faktor harga yang lebih murah serta ketersediaan berbagai macam barang yang lebih lengkap dibandingkan toko fisik. Selain itu, metode pembayaran Cash on Delivery (COD) menjadi pilihan utama karena dianggap lebih praktis dan mudah, di mana pembayaran dilakukan langsung saat barang diterima. Sistem ini juga dinilai lebih efisien dalam hal waktu, karena pembeli tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transfer ke minimarket atau bank. Dengan demikian, kemudahan, kepraktisan, dan efisiensi menjadi alasan utama informan dalam memilih belanja online dengan metode pembayaran COD

> "Saya beli barang online karna lebih mudah dan sesuai aja dengan yang dicari mbak, banyak macemnya[84]."

[83] Arini Hilmiatul Hasanah, Wawancara, 2 Mei 2023
[84] Munasaro, Wawancara, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa alasan utama informan memilih untuk berbelanja secara online adalah karena kemudahan dalam proses pencarian dan pembelian barang. Informan merasa bahwa berbelanja online lebih praktis serta memungkinkan untuk menemukan berbagai macam produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kemudahan akses dan keberagaman pilihan menjadi motivasi utama dalam keputusan berbelanja secara daring.

> "Saya milih bayar COD soalnya lebih gampang mbak sama takut barang datang gak sesuai. Jadi misal nanti datang gak sesuai bisa dikembalikan sama kurirnya mbak[85]."

Sebagaimana pernyataan tersebut disimpulkan bahwa informan memilih metode pembayaran Cash on Delivery (COD) karena dianggap lebih praktis dan memberikan rasa aman dalam bertransaksi. Alasan utamanya adalah kekhawatiran terhadap kemungkinan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Dengan menggunakan sistem COD, informan merasa memiliki kendali lebih karena dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, serta memiliki kesempatan untuk langsung mengembalikan barang melalui kurir apabila tidak sesuai dengan harapan.

Hasil wawancara kepada informan menggunakan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat dirangkum sebagai berikut:

> "Saya memilih metode pembayaran COD karena terkadang ada promo gratis ongkir untuk metode tertentu, misalnya hanya berlaku untuk ShopeePay atau COD. Jadi, saya lebih memilih COD, Mbak, karena

[85] Elis Mufida Soraya, Wawancara, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> kalau harus mengisi saldo ShopeePay itu memakan waktu. Dengan COD, saya bisa langsung melakukan pemesanan tanpa perlu repot melakukan transfer[86].”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan informan memilih metode pembayaran Cash On Delivery (COD) adalah karena faktor kemudahan dan efisiensi waktu. Informan merasa bahwa proses pengisian saldo dompet digital seperti Shopeepay memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan memilih opsi COD yang bisa langsung dilakukan tanpa perlu melakukan transfer. Selain itu, adanya promo gratis ongkir yang hanya berlaku untuk metode pembayaran tertentu juga menjadi pertimbangan dalam memilih COD, karena memberikan keuntungan tambahan dalam bentuk penghematan biaya pengiriman. Dengan demikian, keputusan menggunakan COD didorong oleh kombinasi antara praktis, cepat, dan adanya insentif promosi.

> “Kalau memesan menggunakan metode COD, lebih hemat waktu dan lebih cepat, apalagi biasanya ada gratis ongkir. Selain itu, bisa juga menghindari risiko penipuan kalau barang yang diterima tidak sesuai.[87] ”

Penyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa informan memilih metode pembayaran Cash On Delivery (COD) karena dianggap lebih efisien dan aman. Alasan utamanya adalah untuk menghemat waktu dan memperoleh pengiriman yang lebih cepat, serta adanya keuntungan berupa bebas ongkir. Selain itu, penggunaan COD juga dipilih sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan penipuan, terutama kekhawatiran bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Dengan demikian,

[86] Arini Hilmiatul Hasanah, Wawancara, 2 Mei 2023
[87] Elis Mufida Soraya, Wawancara, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pilihan metode COD mencerminkan upaya konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam berbelanja online

> "Saya memilih metode COD karena saya tidak memiliki rekening bank, jadi tidak bisa melakukan transfer. Karena itu, saya pesan agar bisa membayar langsung secara tunai[88]."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa alasan informan memilih metode pembayaran Cash on Delivery (COD) adalah karena tidak memiliki rekening bank, sehingga tidak dapat melakukan transaksi melalui transfer. Dengan demikian, pembayaran secara tunai saat barang diterima dianggap sebagai pilihan yang paling praktis dan sesuai dengan kondisi informan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap layanan perbankan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi preferensi konsumen dalam memilih metode pembayaran online

Intensitas belanja yang dilakukan oleh informan dalam menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), hasil wawancara dapat disajikan sebagai berikut:

> "Saya biasanya belanja sesuai kebutuhan mbak, biasanya kalau ada free ongkir saya mau belanja, kalau belum dapat free ongkir ya ditahan dulu mbak. Biasanya sebulan sekali itu paling enggak ada free ongkir pake COD 3 sampai 5 kali lah[89]."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa informan memiliki perilaku berbelanja yang cenderung rasional dan mempertimbangkan faktor efisiensi biaya. Informan hanya melakukan pembelian ketika ada kebutuhan yang jelas serta lebih termotivasi untuk

[88] Munasaro, Wawancara, 2 Mei 2023
[89] Arini Hilmiatul Hasanah, Wawancara, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbelanja apabila terdapat promo seperti free ongkir. Kebiasaan menunda pembelian hingga muncul promo menunjukkan sikap konsumen yang selektif dan hemat. Selain itu, informan juga memanfaatkan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) sekitar tiga hingga lima kali dalam sebulan, terutama ketika mendapatkan penawaran gratis ongkos kirim, yang menandakan adanya keseimbangan antara kebutuhan dan strategi penghematan dalam perilaku belanjanya.

> "Kalau untuk belanja, biasanya saya menyesuaikan dengan kebutuhan saja, Mbak. Misalnya membeli sepatu atau tas untuk anak. Tidak tentu waktunya, dan biasanya hanya membeli barang-barang yang itu-itu saja [90]."

Seagaimana pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa informan melakukan kegiatan belanja tidak secara rutin atau terjadwal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis barang yang dibeli pun terbatas pada kebutuhan tertentu, seperti sepatu dan tas untuk anak. Hal ini menunjukkan bahwa pola belanja informan bersifat fungsional dan tidak konsumtif, di mana prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan sekadar keinginan atau gaya hidup

> "Saya kalau belanja cari yang murah-murah aja mbak tapi ulasan yang bagus. Misal ada uang ada baju bagus harga murah dibawah 50rbu beli mbak, ada tas murah beli, apalagi kalau ada promo kayak 6.6 beli murah-murah mbak. Kalau bayar pake COD gak semua barang bisa pake COD, jadi pinternya kita aja milih beli barang yang bisa sistem COD dan juga gratis ongkir tentunya. Tapi saya belanja gak mahal-mahal mbak nyari yang murah-murah[91]."

[90] Munasaro, Wawancara, 2 Mei 2023
[91] Elis Mufida Soraya, Wawancara, 2 Mei 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan memiliki perilaku konsumtif yang cenderung rasional dan selektif dalam berbelanja daring. Informan lebih memprioritaskan harga yang murah dan kualitas yang dianggap baik berdasarkan ulasan produk. Selain itu, informan juga memanfaatkan momen promo seperti diskon besar untuk memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau. Dalam metode pembayaran, informan memilih sistem Cash on Delivery (COD) dan fitur gratis ongkir sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus efisiensi dalam berbelanja. Secara keseluruhan, perilaku belanja informan mencerminkan orientasi ekonomi yang hemat, praktis, dan berbasis pada pertimbangan keuntungan finansial

2. Akad transaksi COD

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian mengenai pemahaman informan terhadap akad transaksi dalam metode pembayaran Cash On Delivery (COD) pada transaksi jual beli melalui e-commerce. Penyajian data ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan informan mengenai bentuk akad atau perjanjian yang terjadi dalam transaksi COD, serta bagaimana informan memahami mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui sistem tersebut.

Data yang disajikan diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang pernah menggunakan metode pembayaran COD. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman informan mengenai konsep akad dalam transaksi COD. Sebagian besar informan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hanya memahami transaksi sebatas proses membeli barang dan melakukan pembayaran secara tunai ketika barang diterima, tanpa mengetahui bentuk akad yang mendasari transaksi tersebut. Di sisi lain, terdapat informan yang telah memahami mekanisme dasar transaksi jual beli online, termasuk peran penjual, pembeli, kurir, serta sistem aplikasi dalam menyalurkan pembayaran kepada penjual. Temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis implementasi akad transaksi COD dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pengetahuan informan mengenai akad yang dilakukan pada pembelian dengan metode *Cash On Delivery* (COD) dirangkum sebagai berikut:

> "Maaf, saya kurang mengetahui hal itu, Mbak. Yang saya tahu, saya hanya membeli barang dan membayarnya secara tunai. [92]."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa narasumber tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dibahas, khususnya terkait mekanisme atau prosedur tertentu. Narasumber hanya mengetahui praktik sederhana dalam aktivitasnya, yaitu membeli barang dan melakukan pembayaran secara tunai. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan narasumber sebatas pada aspek transaksi langsung tanpa memahami lebih jauh proses atau sistem di balik kegiatan tersebut.

> "Maaf, saya kurang tahu, Mbak. Saya hanya tahu bahwa saya membeli barang dan membayarnya secara tunai [93]."

[92] Arini Hilmiatul Hasanah, Wawancara, 2 Mei 2023
[93] Munasaro, Wawancara, 2 Mei 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa narasumber tidak mengetahui bentuk pernjanjian atau akad dalam sistem COD.

> "Kalau berbelanja secara online, ada penjual dan pembeli. Penjual biasanya menawarkan berbagai produk lengkap dengan gambar-gambarnya. Pembeli dapat memilih produk yang ingin dibeli. Setelah barang tiba, pembayaran dapat dilakukan secara tunai kepada kurir. Uang pembayaran tersebut nantinya akan diteruskan kepada penjual melalui sistem yang sudah diatur oleh aplikasi[94]."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan memahami proses transaksi dalam belanja online secara umum. Informan menjelaskan bahwa dalam belanja online terdapat penjual yang menawarkan berbagai produk lengkap dengan gambar, kemudian pembeli memilih barang yang diinginkan. Setelah pesanan diterima, pembayaran dilakukan secara tunai kepada kurir (sistem cash on delivery). Informan juga menyadari adanya sistem tertentu dalam aplikasi yang mengatur alur pembayaran sehingga dana dari pembeli dapat sampai ke penjual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform. Hal ini menunjukkan bahwa informan cukup memahami mekanisme dasar transaksi jual beli online dan peran sistem aplikasi dalam menjamin keamanan proses tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada e-Commerce terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Desa Kemuningsari lor Panti Jember

Sistem *Cash On Delivery* (COD) adalah jenis sistem pembayaran yang ada pada e-commerce dimana pemesanan barang yang dilakukan

[94] Elis Mufida Soraya, Wawancara, 2 Mei 2023

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara online dan ketika barang yang dipesan sudah diantarkan kurir serta diterima konsumen bisa dilakukan pembayaran secara tunai. Konsumen langsung melakukan pembelian kepada penjual yang ada di *e-commerce.* [95] Ketika pesanan masuk ke penjual, maka penjual akan memproses pesanan tersebut. Penjual akan melakukan pengemasan barang dan lalu akan dikirimkan melalui kurir.[96] Sistem pengiriman bisa penjual yang mengirim ke ekspedisi yang dituju atau bisa juga kurir yang menjemput pesanan ke rumah penjual. Dalam proses pengiriman, ketika barang telah sampai di daerah tujuan pembeli maka kurir langsung melakukan pengiriman barang. Pembeli lalu akan menerima pesanan yang telah dikirimkan kepada kurir dan membayar sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Ketika terjadi pengembalian barang. Pembeli akan mengembalikan barang melalui kurir yang mengantar tersebut. Setelah itu ekspedisi akan melakukan pengiriman barang ke tujuan penjual. Setelah barang sampai di daerah tujuan penjual, maka kurir daerah tempat penjual akan mengantarkan pesanan kepada penjual.[97] Proses pembayaran barang yang dipesan oleh pembeli kepada penjual dengan metode Cash On Delivery (COD) yaitu:

a. Pembeli melakukan pembayaran pesanan kepada kurir
b. Kurir akan merekap pembayaran dengan metode Cash On Delivery (COD) dan menyetorkan kepada admin.

[95] Stefan Hoffmann & Payam Akbar, *Consumer Behavior: Understanding Consumers–Designing Marketing Activities* (Wiesbaden: Springer Wiesbaden, 2023),. 90–112.
[96] Aditya Wardhana et al., Consumer Behaviour: Essence, Position & Strategy (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). 120–138.
[97] Stefan Hoffmann & Payam Akbar, Consumer Behavior: Understanding Consumers–Designing Marketing Activities (Wiesbaden: Springer Wiesbaden, 2023),112-122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Admin akan merekap jumlah seluruh pesanan yang dibayar dengan Cash On Delivery (COD) dan yang disetorkan oleh kurir
d. Admin akan mencocokkan jumlah pembayaran yang disetor oleh kurir dengan yang ada di sistem.
e. Admin melakukan transfer dana kepada finance pusat ekspedisi J&T Express.
f. Finance memproses pembayaran barang kepada penjual di e-commerce tersebut. [98]

Perilaku konsumen mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pilihan pembelian konsumen sangat ditentukan oleh pola perilaku mereka dalam memilih produk. Kehadiran platform belanja online mempermudah pelanggan untuk mengevaluasi dan membandingkan barang sebelum membeli. Ragam produk yang luas ditambah strategi pemasaran yang dijalankan melalui e-commerce turut membentuk kecenderungan konsumen tersebut. Fitur ulasan dan rating produk yang tersedia di situs belanja daring juga menjadi bahan pertimbangan penting, mendorong konsumen untuk lebih hati-hati dan kritis dalam menentukan pilihan akhir pembelian.

[98] Teguh Prasetyo dan Tri Bodroastuti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen* (Studi pada Toko Oli Lancar Widodo Semarang), *Artikel Ilmiah* STIE Widya Manggala, .1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kerangka Islam dalam konsumsi menekankan tiga aspek utama saat mengambil keputusan beli: pertama, orientasi pada nilai kebajikan dalam berbelanja; kedua, penolakan terhadap sikap mubadzir (boros); dan ketiga, penerapan kesederhanaan. Aspek-aspek ini mewarnai proses hingga tercapainya keputusan pembelian, yang merupakan titik di mana konsumen merealisasikan niat belinya. [99].

Perilaku konsumen dalam melakukan pembelian secara *online* berdasarkan hasil penelitian yaitu harga yang ditawarkan lebih murah dan tersedia banyak pilihan macam barang. Konsumen bisa memilih toko *online* mana yang akan dipilih dengan pertimbangan harga yang paling murah. Konsumen juga bisa memilih barang sesuai dengan keinginan karena di *e-commerce* tersedia banyak pilihan dari warna, ukuran, bahan pembuatan dan sebagainya. Biasanya konsumen juga dalam membeli mempertimbangkan juga ulasan dari pembeli lainnya. Konsumen menginginkan toko *online* yang memberikan harga murah, tersedianya barang yang diinginkan dan memiliki ulasan yang baik.

Hasil penelitian mengenai alasan konsumen menggunakan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam pemesanan di *e-commerce* yaitu karena pemesanan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) lebih menghemat waktu karena informan tidak perlu melakukan transfer bank atau mengisi saldo e-wallet untuk pembayaran. Sistem *Cash On Delivery* (COD) juga sangat bermanfaat untuk informan yang tidak memiliki

[99]M. Soleh Mauludin, *Analisis Perilaku Konsumen dalam Transaksi di e-ecommerce, Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*Volume 1, Issue 1, 2022, .110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rekening. Konsumen menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) karena ada promo gratis ongkir, sehingga informan memanfaatkan promo tersebut.

Intensitas belanja online informan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) disesuaikan dengan kebutuhan dan memanfaatkan promo gratis ongkir. Konsumen melakukan pembelanjaan impulsif dengan pertimbangan membeli barang harganya murah, ada free ongkir dan memanfaatkan event bulanan seperti acara 6.6 di *e-commerce.* Biasanya kalau ada acara seperti 6.6, konsumen akan tertarik membeli barang secara impulsive karena banyak potongan harga murah sampai ada harga seharga Rp 1.000,-.

Perilaku konsumen yang ditunjukan dalam penelitian ini yaitu konsumen melakukan pembelian barang melalui *e-commerce* sesuai dengan kebutuhan. Konsumen menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) karena pembayaran tersebut lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu dalam proses pemesanan barang. Konsumen dapat langsung melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai ke konsumen. Namun, perilaku konsumen yang ditunjukkan bisa menjadi pembelian barang secara impulsive. Hal tesebut terjadi ketika ada event tertentu yang diadakan oleh *e-commerce* dimana harga produk yang dijual bisa mendapatkan diskon besar hingga harga produk ada yang dijual seharga Rp 1.000,-. Pada event tersebut, konsumen akan tertarik melakukan pembelian secara impulsive karena harga kyang didapatkan lebih murah. Konsumen juga melakukan pembayaran dengan *Cash On Delivery* (COD) karena lebih mudah dan menghemat waktu dalam transaksi online di *e-commerce* apalagi ada gratis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ongkir yang ditawarkan. Pembayaran ini dinilai mudah karena tidak memerlukan edukasi bagi konsumen yang tidak memahami cara menggunakan metode pembayaran yang lain. Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) banyak digunakan oleh konsumen karena dianggap mampu untuk menghindari tindak penipuan yang dilakukan oleh penjual. Dengan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) konsumen tidak merasa khawatir jika barang tidak dikirim atau semacamnya karena yang terpenting belum mengeluarkan uang untuk membayar.

Adanya kemudahan pembayaran dengan metode *Cash On Delivery* (COD) dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian. Hasil penelitian menunjukkan konsumen akan melakukan pembelian jika terdapat metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada barang yang akan dibeli di *e-commerce*. Konsumen melakukan pembelian barang tersebut sesuai kebutuhan. Pada event-event tertentu yang diselenggarakan *e-commerce* yang menawarkan produk dengan diskon besar dan harga produk Rp 1.000,- juga mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Pembelian yang dilakukan konsumen bisa menjadi impulsive karena harga yang ditawarkan sangat murah. Adanya pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini juga membuat konsumen langsung memesan secara cepat tanpa harus membuang waktu dalam proses transaksi online. Dengan pilihan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), barang yang dipesan akan langsung masuk ke penjual. Konsumen juga dimudahkan karena pada event tersebut, barang yang didiskon dibatasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembayaran sistem *Cash On Delivery* (COD) dalam bisnis *e-commerce* paling banyak diminati dibandingkan pembayaran transfer bank, e-wallet dan kartu kredit pada tahun 2020. Alasan konsumen memilih pembayaran *Cash On Delivery* (COD) berbelanja di *e-commerce* diantaranya ingin memastikan barang dan merupakan metode pembayaran yang mudah dan menghemat waktu. Alasan lain penggunaan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)memiliki tingkat resiko yang kecil, hal ini dikarenakan konsumen memiliki peluang untuk memastikan orderan yang akan diterima setelah selesai melakukan proses belanja di e-commerce sesuai dengan yang ditawarkan sehingga akan memberikan efek kepuasan kepada konsumen[100].

2. Multi Akad pada Transaksi *Cash On Delivery* (COD) Pada *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi Islam dibatasi oleh aturan-aturan teknis yang terdapat dalam fiqh mu'amalah yaitu hukum perikatan (akad), salah satu bentuk akad dalam kegiatan ekonomi adalah jual beli. Sayyiq sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan. Jual beli online (*e-commerce*) merupakan pembelian, penjualan dan

[100] Sukma Addryani Utami Bohalima, Pristiyono dan Fauziah Hanum, *Implementasi Metode Pembayaran Cash On Delivery Melalui Kepuasan Konsumen Pada Aplikasi Tik Tok*, Journal of Educational and Language Research Vol.1, No.12, 2022, .2194

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik meliputi transfer dana, pertukaran dan pengumpulan data dilakukan secara elektronik[101].

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya akad transaksi *Cash On Delivery* (COD) antara penjual dan pembeli yang diantarkan oleh kurir, dalam transaksi transaksi *Cash On Delivery* (COD) sudah ada akad dengan barang transaksi yang diperjual belikan walaupun tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Akad yang dilakukan pada transaksi transaksi *Cash On Delivery* (COD) yaitu akad Isthisna dan akad Mu'alaq.

a. Akad Istishna

Mekanisme pembayaran pada akad istishna ada hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:

1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2) Barang yang diperjual belikan dalam akad istishna juga perlu memperhatikan hal-hal yang membuat akad istishna menjadi sah untuk dilakukan diantaranya yaitu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya dan penyerahannya dilakukan kemudian.
3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang

[101] Nafa Amnu Rahma, Sistem Share In Jar Penjualan Online Pada Via Shop_234 *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi Volume 3 No. 2, 2021, .163

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebelum menerimanya.Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan[102].

Pada akad istishna, pembayaran bisa lebih fleksibel. Kamu bisa membayar pas diawal kontrak, bisa dengan cara diangsur, atau bisa dikemudian hari. Sifat kontrak,akad istishna memiliki sifat mengikat secara ikutan (taba'i) artinya menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak di tinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Objek istisna' selalu barang yang harus diproduksi. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh muslim yakni sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Barang siapa menjual sesuatu, maka janganlah ia menjual sesuatu yang tidak ada padanya." (HR. Muslim no. 1513)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Barang dalam istishna' boleh belum ada, tapi harus jelas spesifikasinya (ukuran, bahan, mutu) agar sah dan tidak termasuk gharar. Proses transaksi dengan Cash On Delivery (COD) pada penelitian ini dimulai dari melakukan pemesanan produk oleh pembeli baru setelah menerima pesanan kemudian penjual mengemas produk tersebut dalam kemasan. Setelah itu dilakukan penyerahan dan pembayaran produk yang dibeli, maka proses transaksi ini dapat dikategorikan sebagai akad istishna, yaitu pemesanan dengan

[102] Moh Idil Gufron, *Transaksi Akad Salam Dan Akad Istishna*, Vol 3 No 1, 2021, . 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kriteria dan harga yang jelas dan pembayaran ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan yaitu saat penyerahan barang.

b. Akad Mu'alaq

Akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem COD adalah Aqad Mu'alaq, yakni akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran[103].

Dalam jual beli sistem *Cash On Delivery* (COD) ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan :

1) Ketentuan tentang pembayaran

 Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat

2) Ketentuan tentang barang

 Barang yang menjadi transaksi harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

3) Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

 Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

4)

[103] Isnawati, *Jual-beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018, . 8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5) Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak

6) Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah[104].

Hasil penelitian menunjukkan proses penyerahan barang setelah dikirim oleh kurir, konsumen melakukan pembayaran. Proses pengiriman dari penjual kepada pembeli biasanya di *e-commerce* ada pemberitahuan waktu barang akan sampai. Ketika barang sudah ditangan konsumen, konsumen harus melakukan pembayaran setelah itu konsumen bisa membuka produk yang dibeli tersebut. Syarat-syarat yang diberlakukan dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) tersebut dinamakan akad Muallaq.

Dalam hukum ekonomi syariah sistem *Cash On Delivery* (COD) pada dasarnya dibolehkan karna telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam proses jual beli secara online. Praktik pembatalan transaksi dalam sistem cash on delivery pada dasarnya tidak dibolehkan, karna tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan salah pihak yang melakukan praktik jual beli kecuali pihak yang dirugikan ridho atas pembatalan yang dilakukan secara sepihak maka itu dibolehkan.

[104] Ummul Haira Asmar, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021, .56

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagaimana prinsip muamalah dalam al quran yang menekankan pada kejelasan aqad dan kejelasan barang yang dijelaskan dalam surah Al Baqrah ayat 282 sebegai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ...

Atrinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs. Al baqarah:282)[105]

Ayat ini menjadi dasar bolehnya jual beli dengan pembayaran tangguh (termasuk istishna), asalkan ada kejelasan akad, jumlah, waktu, dan spesifikasi barang. Akad yang terjadi transaksi dengan *Cash On Delivery* (COD) antara penjual, pembeli, dan kurir dalam penelitian terdapat empat asas dalam ekonomi islam.[106] yaitu:

1. Asas ketauhidan

 Dalam asas ekonomi islam, asas ketauhidan adalah asas yang sangat mendasar bagi kelangsungan ekonomi. Asas ketauhidan dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) adalah bahwa penjual, pembeli dan kurir segala sesuatu yang dikerjakan hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah

2. Asas Kemanfaatan

 Asas ekonomi islam adalah kebermanfaatan. Asas ekonomi islam ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan, manfaat, keberuntungan bukan justru mengarahkan

[105] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013),.231

[106] Huda dan Nasution, Ekonomi dan Keuangan Syariah, 55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada kebinasaan atau sesuatu yang mencelakakan. Ada beberapa asas kebermanfaatan dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD).[107] yaitu:

a. Asas manfaat bagi pembeli, dalam bertransaksi online terhadap system pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yaitu terhindar dari unsur penipuan, memudahkan pembeli yang tidak ada kendaraan dan tidak memiliki rekening karena system pembaayarannya dibayar tunai ketika barang diantar sampai ke alamat tujuan.
b. Asas manfaat bagi penjual yang menerapkan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yaitu memudahkan penjual dalam pengantaran barang untuk pembeli dibantu oleh pihak ekspedisi.
c. Asas manfaat bagi kurir yaitu membantu pekerjaan kurir dalam mencari pendapatan.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD)) yaitu:

a. Asas keadilan pada penjual yaitu ketika barang yang dikirim kepada pembeli tidak diambil oleh pembeli dan juga pembeli mengkomplain terhadap kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang. Ketika barang tersebut dikembalikan, penjual akan menerima barang tersebut karena kelalaian dari penjual.

[107] Huda dan Nasution, Ekonomi dan Keuangan Syariah, 55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Asas keadilan pada pembeli yaitu ketika barang yang dipesan tidak sampai tepat pada waktunya dan juga tidak dikirimkan ke alamat tujuan sehingga pembeli harus menjemput barang pesanan tersebut pada kurir. Biasanya hal tersebu terjadi karena alamat tujuan yang kurang tepat, pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak ada penerima di alamat yang dituju.

4. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) yaitu ketika pembeli, penjual dan juga kurir saling membutuhkan satu sama lain. Penjual membutuhkan pembeli dan kurir, begitu pula pembeli juga membutuhkan penjual dan kurir. Adanya rasa saling membutuhkan karena transaksi *Cash On Delivery* (COD) tidak akan terlaksana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pada prinsipnya jual beli dengan pembayaran tunai merupakan kewenangan sipembeli dan sipenjual. Terdapat dalam Asas Akad pasal 21 KHES :

a. Ikhtiyari, sukarela : setiap akad yang dilakukan atas kehendak, para pihak terhindar dari keterpaksaan karena salah satu pihak
b. Amanah, menepati janji : setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji,
c. Ikhtiyati, kehatihatian : setiap akad yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

cermat, Luzum, tidak berobah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maysir, Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak

d. Taswiyah, kesetaraan : para pihak dalam setiap akad yang memiliki kedudukan yang setara, yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang,
e. Transparasi, setiap akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka[108].

Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan berbunyi:

1.) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli
2.) Mengakhiri akad jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak
3.) Selesainya akad jual-beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.
4.) Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.[109]

Berdasarkan pasal tersebu menegaskan bahwa akad jual beli dapat diakhiri oleh penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan

[108] Afifah Nusrhor dan Agustina Damanik, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Di Kelurahan Kalangan di Tinjuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal El-Thawalib Vol 3 No 6, 2022, .970

[109] Sekertariat Ngeara republik Indonesia, (KMA) Nomor 123/KMA/SK/XI/2008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersama, dan penyelesaiannya harus dilakukan dalam satu forum yang sama. Akad dianggap selesai ketika pembayaran telah dilakukan dan barang telah diserahkan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi dan hubungan akad berakhir.

Terdapat dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa harus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang telah melakukan perbuatan hukum antara keduanya. Dalam pasal 279 yang dijelaskan bahwa benda yang akan diperjualbelikan haruslah terbebas dari khiyar aib agar pembeli terhindar dari yang namanya cacat barang.

Akad pada transaksi Cash On Delivery menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan asas hokum ekonomi syariah. Asas hokum ekonomi syariah meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Ikhtiyari, sukarela

 Transaksi *Cash On Delivery* (COD) dilakukan atas pembeli dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

b. Amanah

 Transaksi *Cash On Delivery* (COD) dilakukan atas kesepakatan penjual dan pembeli. Penjual menjual produk sesuai dengan spesifikasinya, pembeli harus membayar produk ketika barang sudah sampai, dan kurir mengantar pesanan tepat waktu.

c. Ikhtiyati, kehatihatian

 Transaksi *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan harus teliti. Pembeli menggunakan transaksi tersebut agar menghindari adanya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penipuan. Penjual harus selektif dalam menjual produknya sesuai yang dijanjikan, jika tidak sesuai dengan spesifikasi maka aka nada konsekuensinya. Dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), pembeli dan penjual berhati-hati agar tidak ada yang dirugikan.

d. Taswiyah, kesetaraan

Transaksi *Cash On Delivery* (COD) , posisi pembeli dan penjual serta kurir setara artinya ketiganya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barangnya, dan memiliki kewajiban untuk membayar pesanan. Penjual memiliki hak atas pembayaran produk tersebut dan memiliki kewajiban mengirimkan produk. Kurir memiliki kewajiban untuk mengantarkan pesanan dan memiliki hak atas upah mengantar barang pesanan.

e. Transparasi

Transaksi *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan dipertanggungjawaban para pihak secara terbuka artinya ada kejujuran dalam bertransaksi. Penjual memberikan produk sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode pembayaran Cash On Delivery (COD) memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Sistem ini dianggap mudah dan praktis karena konsumen bisa membayar saat barang diterima tanpa harus melakukan transfer atau memiliki rekening bank. Metode COD juga dinilai lebih aman karena pembeli dapat memastikan barang terlebih dahulu sebelum membayar. Kemudahan dan rasa aman ini membuat masyarakat semakin sering berbelanja online, baik untuk kebutuhan maupun karena tergiur promo, diskon, dan gratis ongkir yang ditawarkan e-commerce. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan perilaku belanja impulsif. Dalam pandangan Islam, perilaku konsumsi yang baik tetap harus sederhana, tidak berlebihan, dan digunakan untuk hal yang bermanfaat.
2. Akad transaksi Cash On Delivery (COD) dalam e-commerce diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam fiqh muamalah. Transaksi COD mengandung dua jenis akad, yaitu akad istishna' (pemesanan barang dengan spesifikasi dan pembayaran setelah penyerahan) dan akad mu'allaq (akad yang bergantung pada syarat tertentu, yaitu pembayaran setelah barang diterima). Sistem ini sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam seperti ketauhidan, kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan, serta asas syariah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seperti sukarela, amanah, kehati-hatian, kesetaraan, dan transparansi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad dianggap selesai saat barang diserahkan dan pembayaran dilakukan, sehingga hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi. Dengan demikian, transaksi COD dibolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan kejujuran, kesepakatan, dan tanpa merugikan salah satu pihak.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*. Kemudahan dan rasa aman yang ditawarkan sistem COD sebaiknya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting dan bermanfaat, bukan untuk memenuhi keinginan sesaat atau dorongan konsumtif akibat promosi dan diskon. Dalam perspektif Islam, perilaku konsumsi hendaknya tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan (al-qana'ah) dan menjauhi sikap berlebihan (israf), agar kegiatan ekonomi tidak menjauh dari nilai-nilai syariah.
2. Disarankan agar pelaku usaha dan penyedia layanan e-commerce lebih memperhatikan aspek kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi COD. Penyedia platform juga perlu memberikan edukasi kepada pengguna mengenai hak dan kewajiban dalam sistem COD, serta meningkatkan sistem keamanan agar tidak terjadi penipuan atau kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Penerapan prinsip *amanah* dan *keadilan* sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga keberlangsungan usaha secara etis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Mannan, Muhammad. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton, 1986.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Vol. II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum.*

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2023.

Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2018.

Hoffmann, Stefan, dan Payam Akbar. *Consumer Behavior: Understanding Consumers–Designing Marketing Activities*. Wiesbaden: Springer Wiesbaden, 2023.

Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. *Ekonomi dan Keuangan Syariah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ikit, dkk. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Juhaya S. Pradja. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield, IN: Muslim Students' Association of the United States and Canada, 1978.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi ke-5. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013.

Laudon, Kenneth C., dan Carol Guercio Laudon. *E-Commerce 2022: Business, Technology, Society*. 17th ed. New York: Pearson, 2022.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Mowen, John C., dan Michael Minor. *Consumer Behavior: A Framework*. New Jersey: Prentice Hall, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Qin, Zheng. *Introduction to E-Commerce*. Berlin: Springer, 2009.

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rerung, Rintho Rante. *E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Schiffman, Leon G., dan Leslie Lazar Kanuk. *Consumer Behavior*. 10th ed. New Jersey: Pearson Education, 2010.

Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Sukarno Wibowo, dan Desi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Suyanto, M. *E-Commerce: Strategi Bisnis pada Era Internet*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

B. Jurnal

Afifah Nusrhor, dan Agustina Damanik. "Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery di Kelurahan Kalangan Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022).

Angga. "Rancang Bangun Aplikasi Marketplace Penyedia Jasa Les Privat di Kota Pontianak Berbasis Web." *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi* 2, no. 5 (2017).

Hasan, A., dan Reza TS. "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online pada Aplikasi Marketplace Toko Deals of The Day." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mauludin, M. Soleh. "Analisis Perilaku Konsumen dalam Transaksi di E-Commerce." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022).

Nafa Amnu Rahma. "Sistem Share in Jar Penjualan Online pada Via Shop_234 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi* 3, no. 2 (2021).

Roghati Magfiroh. "Perlindungan Hukum terhadap Barang Kiriman Pengguna Jasa Go-Send Instan Courier melalui Tokopedia." *Jurnal Recht Renaissance* 5, no. 1 (2020).

Silviasari. "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce melalui Sistem Cash On Delivery." *Media of Law and Sharia* 1, no. 3 (2020).

Sukma Addryani Utami Bohalima, Pristiyono, dan Fauziah Hanum. "Implementasi Metode Pembayaran Cash On Delivery melalui Kepuasan Konsumen pada Aplikasi TikTok." *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 12 (2022).

Yuyut Prayuti. "Sistem Cash On Delivery dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam." *Universitas Islam Nusantara*, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Skripsi/Artikel Ilmiah

Ahmad Fauzi. *Analisis Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Metode Pembayaran Cash on Delivery pada Marketplace Shopee*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Eka Puji Lestari. *Pembatalan Akad pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi. UIN Sumatera Utara, 2018.

Frengki Kriswardana Putra. *Pengaruh Shopping Lifestyle, Usia dan Gender terhadap Impulse Buying Produk Fashion*. Artikel Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Malang.

Jubaidah Pulungan. *Pengaruh Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) pada E-Commerce terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Muchammad Fadel Rizky. *Akad Transaksi E-Commerce Shopee dengan Metode Cash on Delivery (COD) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip Syariah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Muhammad Rizki. *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan J&T Express*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024.

Teguh Prasetyo, dan Tri Bodroastuti. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen*. Artikel Ilmiah. STIE Widya Manggala.

Ummul Haira Asmar. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Cash On Delivery di Kota Palopo*. Skripsi. IAIN Palopo, 2021.

D. Wawacara

Arini Hilmiatul Hasanah. Wawancara. 2 Mei 2023.

Elis Mufida Soraya. Wawancara. 2 Mei 2023.

Muhammad Basir. Wawancara. 2 Mei 2023.

Munasaro. Wawancara. 2 Mei 2023.

Supervisor J&T Express Rambipuji. Wawancara. 8 Juni 2023.

Kurir J&T Express Drop Point Rambipuji. Wawancara. 2 Mei 2023.

E. Internet

Badan Perlindungan Konsumen Nasional. "BPKN." https://bpkn.go.id/posts/show/id/2357

Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kecamatan Panti dalam Angka 2021*. Jember: BPS, 2021.

J&T Express Indonesia. "Sejarah Perusahaan." https://www.jet.co.id/about/company.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA KEMUNINGSARILOR
Jln. Rajawali no. 41 kode pos 68153

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NO : 473 / 16 / 35.09.14.2002 / XII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL WAQIK, S.Pt.**

Jabatan : Kepala Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti

Menerangkan bahwa :

Nama : **ULFA ASHARI**

NIM : S20192131

Pendidikan : Universitas KH. Ahmad Siddiq Jember
Fakultas Syariah
Program studi Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :
Implementasi metode pembayaran COD pada *e-commerce* terhadap perilaku konsumsi masyarakat desa Kemuningsarilor kecamatan Panti kabupaten Jember dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Benar-benar nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian skripsi di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dari tanggal 2 Mei 2023 s/d 15 Mei 2023.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kemuningsarilor, 13 Desember 2024
KEPALA DESA KEMUNINGSARILOR

ABDUL WAQIK, S.Pt.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULFA ASHARI
NIM : 20192131
Program Studi : Hukum Ekonoi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tampa paksaan siapapun.

Jember, 22 Juni 2026

Saya yang menyatakan



ULFA ASHARI

NIM: S20192131

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi



Wawancara kepada Muhammad Basir selaku karyawan bagian sprinter dan kurir di kantor Jnt Express Rambipuji



Wawancara kepada Elis Mufida Soraya selaku warga dusun kemuning lor panti Jember



Wawancara terhadap Ibu munasaro selaku warga dusun kemuning lor panti Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara terhadap Ibu Arini hilmiatul hasanah selaku wakil kepala desa kantor desa kemuninglor panti Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Biodata Penulis



Nama : ULFA ASHARI

NIM : S20192131

Tempat, Tanggal Lahir : Jembr, 21 November 2000

Alamat : Dusun kemuning lor RT RW 02 05 Kecamatan Panti Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan

1. TK An-Nur
2. SDN Kemuning Lor 02 Panti (2007-2013)
3. SMP N 02 Panti (2014-2017)
4. SMAN RAMBIPUJI (2018-2020)

Riwayat Magang

1. Magang di Kantor Advokat Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id delta.klinik.skripsi.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id